



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.B/2018/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : JAKUB FABIAN SKRZYPSKI
2. Tempat Lahir : Olsztyn
3. Umur /Tanggal lahir : 39 Tahun / 26 Juni 1979
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Polandia
6. Tempat Tinggal : Rue Du Temple 21 1096 Cully Switzerland
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Karyawan Perusahaan Medalex(Puidoux, Switzerland)

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : SIMON MAGAL Alias SIMON CARLOS MAGAL
2. Tempat Lahir : Tsinga
3. Umur /Tanggal lahir : 30 Tahun / 25 Desember 1988
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Irigasi RT 024/ RW 000 Desa Inaauga
Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Kesatu Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
6. Hakim sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
8. Perpanjangan Kesatu Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;

Terdakwa II:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Kesatu Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
6. Hakim sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
8. Perpanjangan Kesatu Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;

Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan Terdakwa II SIMON MAGAL Alias SIMON CARLOS MAGAL masing-masing didampingi oleh Tim Penasihat Hukum:

Tim Penasihat Hukum Terdakwa I:

LATIFAH ANUM SIREGAR, S.H., M.H.; YUSMAN, S.H.; C.S JULIRIANTI, S.H.; SIMON PATTIRAJDAWANE, S.H.; YULIUS LALA'AR, S.H.; YANCE TENOUYE, S.H.; WELIS DOGA, S.H.; MULFIZAR SYARIF, S.H.; FESTUS N, S.H.; IMMANUEL ULIAN, S.H.; HELMI, S.H. masing-masing sebagai Advokat, Asisten Advokat/ Penasihat Hukum yang tergabung dalam Koalisi HAM dan Demokrasi yang

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di AIDP Jalan Raya Sentani Padang Bulan Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena dengan Nomor : 18/Pid.B/PH/SKU/2018/PN.Wmn tanggal 17 Desember 2018;

Tim Penasihat Hukum Terdakwa II:

Drs. ALOYSIUS RENWARIN, S.H., M.H.; FREDERIKA KORAIN, S.H., MAAPD; DAFID S. MATURBONGS, S.H.; JOHANIS H. MATURBONGS, S.H., M.H.; ELIAS PEKEI, S.H.; VICTOR OSWALDO R.L, S.H.; WELIS DOGA, S.H.; masing-masing sebagai Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Veritas Law Office" yang beralamat di Gang Ulin III Nomor 21, Perumnas II Waena, Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena dengan Nomor : 01/Pid.B/PH/SKU/2019/PN.Wmn tanggal 8 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 120/Pid.B/2018/PN Wmn tanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 120/Pid.B/2018/PN Wmn tanggal 12 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan Terdakwa II SIMON MAGAL Alias SIMON CARLOS MAGAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Makar", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 87 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL dengan pidana penjara masing-masing selama 10 Tahun dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL tetap berada dalam Tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek HTC warna hitam;
- 1 (satu) buah simcard Indosat (Mentari) dengan nomor Imei 62013000294179565 dengan No Sim (+41 792 95 7798);
- 1 (satu) buah charger merek HTC warna hitam;
- 1 (satu) unit Ipod merek Apple warna hitam silver;
- 1 (satu) buah handsfree (headset) warna hitam;
- 1 (satu) buah buku Paszport nomor.Ek 3107414 warna merah tua;
- 1 (satu) keping DVD-R Sony warna putih berisi screenshot percakapan;
- 1 (satu) unit Hp OPPO tipe A 1601 warna putih dengan anti gores warna hitam Imei 1 : 863069036395698, Imei 2 : 863069036395680;
- 1 (satu) buah simcard Simpati 6210079332061834;
- 1 (satu) buah memory card Sandisk bertuliskan 16 GB warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Bodypack bertuliskan FM yang berisi antara lain;

a) 1 (satu) buah noken warna kuning berisikan:

- 1 (satu) unit flash disk merk Kingstown ukuran 8 GB;
- 1 (satu) unit flash disk merk Sandisk warna hitam merah;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis yang berisi 1 buah KTP

An. LEGESSY ITLAY.

b) 1 (satu) bilah parang merk Cold Steel;

c) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan silsilah keluarga dari Bapak ITLAY;

d) 1 (satu) lembar potongan tiket Garuda An. ITLAY/LEGESSY;

e) 1 (satu) unit Laptop/Notebook merk Acer Aspire ES1-132 warna hitam;

Dikembalikan kepada Penyidik Kepolisian Daerah Papua;

5. Membebani Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan Terdakwa II SIMON MAGAL Alias SIMON CARLOS MAGAL untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana makar sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Pasal 106 KUHP Jo Pasal 87 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI di masyarakat dan membebaskan biaya persidangan kepada Negara;

Namun demikian bila Majelis Hakim berpendapat/berkeyakinan lain maka kami mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa II SIMON MAGAL Alias SIMON CARLOS MAGAL yang pada pokoknya menyatakan Membebaskan Terdakwa II SIMON MAGAL Alias SIMON CARLOS MAGAL dari Dakwaan dan Tuntutan hukum dan mengharuskan Saudara Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi nama baiknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI tersebut untuk seluruhnya; dan
- Menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-25WMN/Ep.2/11/2018 yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa II SIMON MAGAL Alias SIMON CARLOS MAGAL yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa II SIMON MAGAL Alias SIMON CARLOS MAGAL tersebut untuk seluruhnya;
- Menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-25WMN/Ep.2/11/2018 yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019;

Setelah mendengar Tanggapan Tim Penasihat Hukum Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI tertanggal 23 April 2019;

Setelah mendengar Tanggapan Tim Penasihat Hukum Terdakwa II SIMON MAGAL Alias SIMON CARLOS MAGAL terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa II SIMON MAGAL Alias SIMON CARLOS MAGAL tertanggal 23 April 2019;

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI, dan Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL, Bersama-sama dengan LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELZON FAITHERO ITLAY, YASON YARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON YARE alias NARE YARE, EDO, SEBY SEMBOM, BUKTAR TABUNI, GOLIATH TABUNI (Belum tertangkap), sekitar tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan hari minggu tanggal 26 Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53 KUHP yaitu Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI berasal dari Negara Polandia dan masuk ke Negara Indonesia pertama kali tanggal 31 Desember 2007 dengan menggunakan Pasport dengan tujuan untuk melancong/wisata tetapi maksud dan tujuan Terdakwa I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI datang ke Papua disalah gunakan oleh Terdakwa I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI untuk bertemu dengan orang-orang tertentu dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM) seperti LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELZON FAITHERO ITLAY, YASON YARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON YARE alias NARE YARE, EDO, SEBY SEMBOM, BUKTAR TABUNI, dan TERDAKWA I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI bertemu dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk memperkenalkan dan menyampaikan tentang Isu Papua Merdeka kepada Dunia Eropa dalam bentuk jurnal atau tulisannya;
- Bahwa Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL mengenal Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI sekitar tanggal 15 Juni 2018 melalui akun Facebook milik Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dengan nama

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKOB SKRZPSKI sedangkan Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL menggunakan akun facebook dengan nama SIMON CARLOS MAGAL sejak tahun 2008/2009 dan juga sering berkomunikasi melalui aplikasi mesengger. Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL bertemu dengan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI pada tanggal 08 Juli 2018 di Hotel Emeral Timika, dengan maksud dan tujuan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI ingin menemui Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL dikarenakan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI ingin pergi ke kantor KNPB Wilayah Mimika. Selain itu Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI pergi ke Wamena dan bertemu dengan beberapa orang di markas TPN OPM Puncak Jaya pimpinan GOLIATH TABUNI atas inisiatif RAFEL (warga negara Polandia) dan di Vanimo Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI bertemu dengan SEBI SAMBOM yang merupakan anggota KNPB;

- Bahwa dalam komunikasi Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL dengan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI pada saat di massenger Facebook mereka membahas mengenai antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - Tanggal 7 Juli 2018 Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI mengirimkan Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL foto bersama-sama dengan anggota KNPB melalui Masenger Facebook, dimana Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI berada di suatu tempat di Timika bersama anggota KNPB pimpinan STEVEN ITLAY, dan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI bisa berada di lokasi tersebut karena di ajak oleh STEVEN ITLAY. Dalam foto tersebut Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI pegang berupa senjata yang digunakan oleh anggota KNPB karena Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI juga pernah melakukan latihan menembak di suatu lapangan tembak tertutup bertempat di Swiss;
 - Tanggal 15 Juli 2018 Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL bertanya kepada Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dalam bahasa Inggris yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut: "apakah para pejuang west Papua bisa berkerjasama dengan polandia terkait pengadaan persenjataan?" dan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI menjawab "Saya mengetahuinya, saya sedang mencoba menemui sesuatu" kemudian Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL menjawab "terima kasih banyak, ini adalah pilihan kami untuk kebebasan masyarakat west Papua". Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL menanyakan terkait pengadaan

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persenjataan kepada Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI karena Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI berkomunikasi dengan kelompok / organisasi KNPB Wilayah Mimika. Sedangkan Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL adalah simpatisan organisasi KNPB (Komiite Nasional Papua Barat) dimana TERDAKWA II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL mengetahui tujuan organisasi KNPB (Komiite Nasional Papua Barat) adalah untuk menyuarakan aspirasi suara Rakyat Papua agar Merdeka dan pisah dari NKRI. Sehingga dalam percakapan antara Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL ada langkah-langkah pematangan permufakatan melakukan makar, dan upaya membangun hubungan dengan luar negeri dalam hal ini yang disebutkan dalam percakapan adalah kerjasama dengan Polandia dan untuk membantu persenjataan dalam mewujudkan makar;

- Tanggal 6 Agustus 2018 Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI menayakan terkait STEVEN ITLAY (Ketua KNPB Wilayah Mimika) namun Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI pergi sendiri untuk menemui STEVEN ITLAY dan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI mengirim foto-foto Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI bersama-sama dengan anggota Komiite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Mimika di massenger Facebook TERDAKWA II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL;
- Bahwa didalam Handphone merek HTC warna hitam milik Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI ditemukan Konsep / Narasi Surat Proklamasi dan didalam Handphone merek Oppo Type A 1601 milik Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL juga ditemukan Dokumen yaitu 1 (satu) lembar surat Proklamasi, yang ditandatangani di Victoria, 1 Djuuli 1971 oleh Presiden SETH J. RUMKOREM dan 1 (satu) lembar surat Pemeritahuan, dikeluarkan di Medan tempur Tembagapura, tanggal 21 Oktober 2017 yang ditandatangani Staf Makodam III Timika HENDRIK WANMANG dan ANTONIUS AIM. Apabila Narasi Proklamasi yang ditemukan dalam Handphone Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dibandingkan dengan Narasi Proklamasi yang ditemukan di dalam Handphone milik Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL maka nampak dengan jelas isinya atau narasinya berbeda. Namun substansi dan tujuannya sama yaitu Proklamasi untuk kemerdekaan Papua Barat (West Papua) lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan rencana makar itu telah lama dipersiapkan oleh Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat pemberitahuan dan narasi Proklamasi, sehingga hal ini merupakan tindak pidana makar yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa didalam Handphone merek HTC warna hitam milik milik Terdakwa I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI ditemukan 2 (dua) konten Video yang direkam sendiri oleh Terdakwa I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI yaitu video yang berdurasi 05.43 detik dan berdurasi 00.58 detik yang di dalam rekaman tersebut bertempat di kantor KNPB (Asrama Rusunawa) Waena dan yang memberikan pernyataan adalah NESTA yang tergabung didalam KNPB (Komite Nasional Papua Barat) yang ingin merdeka dan memisahkan diri dari NKRI karena rekaman ini menyajikan Informasi dan Dokumen Elektronik tentang kegiatan Makar dan berisi profokasi sebagai motivasi untuk melakukan makar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 08.00 Wit berdasarkan komunikasi Terdakwa I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dalam pesan mesenggerinya kemudian Anggota Polda Papua melakukan penyelidikan di jalan belakang AURI Sentani terhadap LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELZON FAITHERO ITLAY dan YASON YARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON YARE alias NARE YARE karena adanya keterlibatan mereka dengan TERDAKWA I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI, kemudian Anggota Polda Papua menemukan mobil XENIA DS 1284 AO warna merah maron yang didalam mobil tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu YASON YARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON YARE alias NARE YARE dengan ciri-ciri bertubuh kekar, ROBET SAMBON dengan ciri-ciri cacat pada mata sebelah kiri, rambut cepak, memakai baju berwarna gelap dan LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELZON FAITHERO ITLAY mempunyai ciri-ciri, rambut panjang, jenggot panjang tinggi sekitar 168 cm, namun pada saat Anggota Polda Papua mendekati ke mobil tersebut, ketiga orang tersebut melarikan diri menuju hutan sehingga Anggota Polda Papua mengamankan 1 (satu) buah mobil dan beberapa barang yang ada di dalam mobil tersebut yang tidak sempat dibawa oleh pemiliknya yaitu berupa Laptop, Handphone, Flasdisk dan uang KINA, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Barang-barang milik mereka tersebut dan ditemukan file dokumen-dokumen, video maupun foto-foto yang bertujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

----- Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 KUHP Jo Pasal 87 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI, dan Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL, Bersama-sama dengan LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELZON FAITHERO ITLAY, YASON YARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON YARE alias NARE YARE, EDO, SEBY SEMBOM, BUKTAR TABUNI, GOLIATH TABUNI (Belum tertangkap), sekitar tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan hari minggu tanggal 26 Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, dan 108 KUHP, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI berasal dari Negara Polandia dan masuk ke Negara Indonesia pertama kali tanggal 31 Desember 2007 dengan menggunakan Pasport dengan tujuan untuk melancong/wisata tetapi maksud dan tujuan Terdakwa I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI datang ke Papua disalah gunakan oleh Terdakwa I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI untuk bertemu dengan orang-orang tertentu dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM) seperti LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELZON FAITHERO ITLAY, YASON YARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON YARE alias NARE YARE, EDO, SEBY SEMBOM, BUKTAR TABUNI, dan Terdakwa I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI bertemu dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk memperkenalkan dan menyampaikan tentang Isu Papua Merdeka kepada Dunia Eropa dalam bentuk jurnal atau tulisannya;
- Bahwa Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL mengenal Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI sekitar tanggal 15 Juni 2018 melalui akun Facebook milik Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dengan nama JAKOB SKRZYPSKI sedangkan Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL menggunakan akun facebook dengan nama SIMON CARLOS MAGAL sejak tahun 2008/2009 dan juga sering berkomunikasi melalui aplikasi mesenger Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL bertemu dengan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI pada tanggal 08 Juli 2018 di Hotel Emeral Timika, dengan maksud dan tujuan terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI ingin menemui Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL dikarenakan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI ingin pergi ke

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor KNPB Wilayah Mimika. Selain itu Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI pergi ke Wamena dan bertemu dengan beberapa orang di markas TPN OPM Puncak Jaya pimpinan GOLIATH TABUNI atas inisiatif RAFEL (warga negara Polandia) dan di Vanimo Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI bertemu dengan SEBI SAMBOM yang merupakan anggota KNPB;

- Bahwa dalam komunikasi Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL dengan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI pada saat di massengger Facebook mereka membahas mengenai antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Tanggal 7 Juli 2018 Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI mengirimkan Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL foto bersama-sama dengan anggota KNPB melalui Masengger Facebook, dimana Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI berada di suatu tempat di Timika bersama anggota KNPB pimpinan STEVEN ITLAY, dan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI bisa berada di lokasi tersebut karena di ajak oleh STEVEN ITLAY. Dalam foto tersebut Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI pegang berupa senjata yang digunakan oleh anggota KNPB karena Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI juga pernah melakukan latihan menembak di suatu lapangan tembak tertutup bertempat di Swiss;

- Tanggal 15 Juli 2018 Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL bertanya kepada Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dalam bahasa Inggris yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut: "apakah para pejuang west Papua bisa berkerjasama dengan polandia terkait pengadaan persenjataan?" dan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI menjawab "Saya mengetahuinya, saya sedang mencoba menemui sesuatu" kemudian Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL menjawab "terima kasih banyak, ini adalah pilihan kami untuk kebebasan masyarakat west Papua". Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL menayakan terkait pengadaan persenjataan kepada Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI karena Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI berkomunikasi dengan kelompok / organisasi KNPB Wilayah Mimika. Sedangkan Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL adalah simpatisan organisasi KNPB (Komiite Nasional Papua Barat) dimana Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL mengetahui tujuan organisasi KNPB (Komiite Nasional Papua Barat) adalah untuk menyuarakan aspirasi suara Rakyat Papua agar Merdeka dan pisah dari NKRI. Sehingga dalam Percakapan antara Terdakwa I

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL ada langkah-langkah pematangan permufakatan melakukan makar, dan upaya membangun hubungan dengan luar negeri dalam hal ini yang disebutkan dalam percakapan adalah kerjasama dengan Polandia dan untuk membantu persenjataan dalam mewujudkan makar;

- Tanggal 6 Agustus 2018 Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI menayakan terkait STEVEN ITLAY (Ketua KNPB Wilayah Mimika) namun Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI pergi sendiri untuk menemui STEVEN ITLAY dan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI mengirim foto-foto Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI bersama-sama dengan anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Mimika di massenger Facebook TERDAKWA II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL;
- Bahwa didalam Handphone merek HTC warna hitam milik Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI ditemukan Konsep / Narasi Surat Proklamasi dan didalam Handphone merek Oppo Type A 1601 milik Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL juga ditemukan Dokumen yaitu 1 (satu) lembar surat Proklamasi, yang ditandatangani di Victoria, 1 Djuli 1971 oleh Presiden SETH J. RUMKOREM dan 1 (satu) lembar surat Pemerintahuan, dikeluarkan di Medan tempur Tembagapura, tanggal 21 Oktober 2017 yang ditandatangani Staf Makodam III Timika HENDRIK WANMANG dan ANTONIUS AIM. Apabila Narasi Proklamasi yang ditemukan dalam Handphone Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dibandingkan dengan Narasi Proklamasi yang ditemukan di dalam Handphone milik Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL maka Nampak dengan jelas isinya atau narasinya berbeda. Namun substansi dan tujuannya sama yaitu Proklamasi untuk kemerdekaan Papua Barat (West Papua) lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan rencana makar itu telah lama dipersiapkan oleh Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL lewat pemberitahuan dan narasi Proklamasi, sehingga hal ini merupakan tindak pidana makar yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa didalam Handphone merek HTC warna hitam milik milik Terdakwa I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI ditemukan 2 (dua) konten Video yang direkam sendiri oleh Terdakwa I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI yaitu video yang berdurasi 05.43 detik dan berdurasi 00.58 detik yang di dalam rekaman tersebut bertempat di kantor KNPB (Asrama Rusunawa) Waena dan yang memberikan pernyataan adalah NESTA yang tergabung didalam KNPB (Komite Nasional Papua Barat)

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ingin merdeka dan memisahkan diri dari NKRI karena rekaman ini menyajikan Informasi dan Dokumen Elektronik tentang kegiatan Makar dan berisi profokasi sebagai motivasi untuk melakukan makar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 08.00 Wit berdasarkan komunikasi Terdakwa I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dalam pesan mesenggernya kemudian Anggota Polda Papua melakukan penyelidikan di jalan belakang AURI Sentani terhadap LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELZON FAITHERO ITLAY dan YASON YARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON YARE alias NARE YARE karena adanya keterlibatan mereka dengan Terdakwa I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI, kemudian Anggota Polda Papua menemukan mobil XENIA DS 1284 AO warna merah maron yang didalam mobil tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu YASON YARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON YARE alias NARE YARE dengan ciri-ciri bertubuh kekar, ROBOT SAMBON dengan ciri-ciri cacat pada mata sebelah kiri, rambut cepak, memakai baju berwarna gelap dan LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELZON FAITHERO ITLAY Mempunyai ciri-ciri, rambut panjang, jenggot panjang tinggi sekitar 168 cm, namun pada saat Anggota Polda Papua mendekat ke mobil tersebut, ketiga orang tersebut melarikan diri menuju hutan sehingga Anggota Polda Papua mengamankan 1 (satu) buah mobil dan beberapa barang yang ada di dalam mobil tersebut yang tidak sempat dibawa oleh pemiliknya yaitu berupa Laptop, Handphone, Flasdisk dan uang KINA, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Barang-barang milik mereka tersebut dan ditemukan file dokumen-dokumen, video maupun foto-foto yang bertujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;

----- Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa Terdakwa I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI, dan Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL, Bersama-sama dengan LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELZON FAITHERO ITLAY, YASON YARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON YARE alias NARE YARE, EDO, SEBY SEMBOM, BUKTAR TABUNI, GOLIATH TABUNI (Belum tertangkap), sekitar tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan hari minggu tanggal 26 Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, orang-orang yang dengan maksud berdasarkan pasal 104, 106, dan 108, KUHP mempersiapkan atau memperlancar kejahatan, berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI berasal dari Negara Polandia dan masuk ke Negara Indonesia pertama kali tanggal 31 Desember 2007 dengan menggunakan Pasport dengan tujuan untuk melancong/wisata tetapi maksud dan tujuan Terdakwa I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI datang ke Papua disalah gunakan oleh Terdakwa I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI untuk bertemu dengan orang-orang tertentu dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM) seperti LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELZON FAITHERO ITLAY, YASON YARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON YARE alias NARE YARE, EDO, SEBY SEMBOM, BUKTAR TABUNI, dan Terdakwa I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI bertemu dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk memperkenalkan dan menyampaikan tentang Isu Papua Merdeka kepada Dunia Eropa dalam bentuk jurnal atau tulisannya;
- Bahwa Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL mengenal Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI sekitar tanggal 15 Juni 2018 melalui akun Facebook milik Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dengan nama JAKOB SKRZYPSKI sedangkan Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL menggunakan akun facebook dengan nama SIMON CARLOS MAGAL sejak tahun 2008/2009 dan juga sering berkomunikasi melalui aplikasi mesengger Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL bertemu dengan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI pada tanggal 08 Juli 2018 di Hotel Emeral Timika, dengan maksud dan tujuan terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI ingin menemui Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL dikarenakan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI ingin pergi ke kantor KNPB Wilayah Mimika. Selain itu Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI pergi ke Wamena dan bertemu dengan beberapa orang di markas TPN OPM Puncak Jaya pimpinan GOLIATH TABUNI atas inisiatif RAFEL (warga negara Polandia) dan di Vanimo Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI bertemu dengan SEBI SAMBOM yang merupakan anggota KNPB;
- Bahwa dalam komunikasi Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL dengan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI pada saat di

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massenger Facebook mereka membahas mengenai antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Tanggal 7 Juli 2018 Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI mengirimkan Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL foto bersama-sama dengan anggota KNPB melalui Masenger Facebook, dimana Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI berada di suatu tempat di Timika bersama anggota KNPB pimpinan STEVEN ITLAY, dan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI bisa berada di lokasi tersebut karena di ajak oleh STEVEN ITLAY. Dalam foto tersebut Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI pegang berupa senjata yang digunakan oleh anggota KNPB karena Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI juga pernah melakukan latihan menembak di suatu lapangan tembak tertutup bertempat di Swiss;
- Tanggal 15 Juli 2018 Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL bertanya kepada Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dalam bahasa Inggris yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut: "apakah para pejuang west Papua bisa berkerjasama dengan polandia terkait pengadaan persenjataan?" dan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI menjawab "Saya mengetahuinya, saya sedang mencoba menemui sesuatu" kemudian Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL menjawab "terima kasih banyak, ini adalah pilihan kami untuk kebebasan masyarakat west Papua". Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL menayakan terkait pengadaan persenjataan kepada Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI karena Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI berkomunikasi dengan kelompok / organisasi KNPB Wilayah Mimika. Sedangkan Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL adalah simpatisan organisasi KNPB (Komiite Nasional Papua Barat) dimana Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL mengetahui tujuan organisasi KNPB (Komiite Nasional Papua Barat) adalah untuk menyuarakan aspirasi suara Rakyat Papua agar Merdeka dan pisah dari NKRI. Sehingga dalam Percakapan antara Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL ada langkah-langkah pematangan permufakatan melakukan makar, dan upaya membangun hubungan dengan luar negeri dalam hal ini yang disebutkan dalam percakapan adalah kerjasama dengan Polandia dan untuk membantu persenjataan dalam mewujudkan makar;
- Tanggal 6 Agustus 2018 Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI menayakan terkait STEVEN ITLAY (Ketua KNPB Wilayah Mimika) namun Terdakwa II.

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI pergi sendiri untuk menemui STEVEN ITLAY dan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI mengirim foto-foto Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI bersama-sama dengan anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Mimika di massenger Facebook TERDAKWA II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL;

- Bahwa didalam Handphone merek HTC warna hitam milik Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI ditemukan Konsep / Narasi Surat Proklamasi dan didalam Handphone merek Oppo Type A 1601 milik Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL juga ditemukan Dokumen yaitu 1 (satu) lembar surat Proklamasi, yang ditandatangani di Victoria, 1 Djuuli 1971 oleh Presiden SETH J. RUMKOREM dan 1 (satu) lembar surat Pemerintahuan, dikeluarkan di Medan tempur Tembagapura, tanggal 21 Oktober 2017 yang ditandatangani Staf Makodam III Timika HENDRIK WANMANG dan ANTONIUS AIM. Apabila Narasi Proklamasi yang ditemukan dalam Handphone Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dibandingkan dengan Narasi Proklamasi yang ditemukan di dalam Handphone milik Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL maka Nampak dengan jelas isinya atau narasinya berbeda. Namun substansi dan tujuannya sama yaitu Proklamasi untuk kemerdekaan Papua Barat (West Papua) lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan rencana makar itu telah lama dipersiapkan oleh Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL lewat pemberitahuan dan narasi Proklamasi, sehingga hal ini merupakan tindak pidana makar yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa didalam Handphone merek HTC warna hitam milik milik Terdakwa I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI ditemukan 2 (dua) konten Video yang direkam sendiri oleh Terdakwa I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI yaitu video yang berdurasi 05.43 detik dan berdurasi 00.58 detik yang di dalam rekaman tersebut bertempat di kantor KNPB (Asrama Rusunawa) Waena dan yang memberikan pernyataan adalah NESTA yang tergabung didalam KNPB (Komite Nasional Papua Barat) yang ingin merdeka dan memisahkan diri dari NKRI karena rekaman ini menyajikan Informasi dan Dokumen Elektronik tentang kegiatan Makar dan berisi profokasi sebagai motivasi untuk melakukan makar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 08.00 Wit berdasarkan komunikasi Terdakwa I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dalam pesan mesenggernya kemudian Anggota Polda Papua melakukan penyelidikan di jalan belakang AURI Sentani terhadap LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEVEN ITLAY alias LESSY NELZON FAITHERO ITLAY dan YASON YARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON YARE alias NARE YARE karena adanya keterlibatan mereka dengan Terdakwa I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI, kemudian Anggota Polda Papua menemukan mobil XENIA DS 1284 AO warna merah maron yang didalam mobil tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu YASON YARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON YARE alias NARE YARE dengan ciri-ciri bertubuh kekar, ROBOT SAMBON dengan ciri-ciri cacat pada mata sebelah kiri, rambut cepak, memakai baju berwarna gelap dan LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELZON FAITHERO ITLAY Mempunyai ciri-ciri, rambut panjang, jenggot panjang tinggi sekitar 168 cm, namun pada saat Anggota Polda Papua mendekati ke mobil tersebut, ketiga orang tersebut melarikan diri menuju hutan sehingga Anggota Polda Papua mengamankan 1 (satu) buah mobil dan beberapa barang yang ada di dalam mobil tersebut yang tidak sempat dibawa oleh pemiliknya yaitu berupa Laptop, Handphone, Flasdisk dan uang KINA, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Barang-barang milik mereka tersebut dan ditemukan file dokumen-dokumen, video maupun foto-foto yang bertujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;

----- Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 110 Ayat (2) Ke (1) KUHP;

ATAU

KEEMPAT:

----- Bahwa Terdakwa I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI, dan Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL, Bersama-sama dengan LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELZON FAITHERO ITLAY, YASON YARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON YARE alias NARE YARE, EDO, SEBY SEMBOM, BUKTAR TABUNI, GOLIATH TABUNI (Belum tertangkap), sekitar tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan hari minggu tanggal 26 Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, memperkuat niat mereka, menjanjikan bantuan atau membantu mempersiapkan mereka untuk melakukan

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan permufakatan atau perang terhadap negara, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI berasal dari Negara Polandia dan masuk ke Negara Indonesia pertama kali tanggal 31 Desember 2007 dengan menggunakan Pasport dengan tujuan untuk melancong/wisata tetapi maksud dan tujuan Terdakwa I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI datang ke Papua disalah gunakan oleh Terdakwa I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI untuk bertemu dengan orang-orang tertentu dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM) seperti LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELZON FAITHERO ITLAY, YASON YARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON YARE alias NARE YARE, EDO, SEBY SEMBOM, BUKTAR TABUNI, dan Terdakwa I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI bertemu dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk memperkenalkan dan menyampaikan tentang Isu Papua Merdeka kepada Dunia Eropa dalam bentuk jurnal atau tulisannya;
- Bahwa Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL mengenal Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI sekitar tanggal 15 Juni 2018 melalui akun Facebook milik Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dengan nama JAKOB SKRZYPSKI sedangkan Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL menggunakan akun facebook dengan nama SIMON CARLOS MAGAL sejak tahun 2008/2009 dan juga sering berkomunikasi melalui aplikasi mesengger Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL bertemu dengan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI pada tanggal 08 Juli 2018 di Hotel Emeral Timika, dengan maksud dan tujuan terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI ingin menemui Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL dikarenakan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI ingin pergi ke kantor KNPB Wilayah Mimika. Selain itu Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI pergi ke Wamena dan bertemu dengan beberapa orang di markas TPN OPM Puncak Jaya pimpinan GOLIATH TABUNI atas inisiatif RAFEL (warga negara Polandia) dan di Vanimo Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI bertemu dengan SEBI SAMBOM yang merupakan anggota KNPB;
- Bahwa dalam komunikasi Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL dengan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI pada saat di massengger Facebook mereka membahas mengenai antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - Tanggal 7 Juli 2018 Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI mengirimkan Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL foto bersama-sama dengan anggota KNPB melalui Masengger Facebook, dimana Terdakwa I

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKUB FABIAN SKRZYPSKI berada di suatu tempat di Timika bersama anggota KNPB pimpinan STEVEN ITLAY, dan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI bisa berada di lokasi tersebut karena di ajak oleh STEVEN ITLAY. Dalam foto tersebut Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI pegang berupa senjata yang digunakan oleh anggota KNPB karena Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI juga pernah melakukan latihan menembak di suatu lapangan tembak tertutup bertempat di Swiss;

- Tanggal 15 Juli 2018 Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL bertanya kepada Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dalam bahasa Inggris yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut: “apakah para pejuang west Papua bisa berkerjasama dengan polandia terkait pengadaan persenjataan?” dan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI menjawab “Saya mengetahuinya, saya sedang mencoba menemui sesuatu” kemudian Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL menjawab “terima kasih banyak, ini adalah pilihan kami untuk kebebasan masyarakat west Papua”. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL menayakan terkait pengadaan persenjataan kepada Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI karena Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI berkomunikasi dengan kelompok / organisasi KNPB Wilayah Mimika. Sedangkan Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL adalah simpatisan organisasi KNPB (Komiite Nasional Papua Barat) dimana Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL mengetahui tujuan organisasi KNPB (Komiite Nasional Papua Barat) adalah untuk menyuarakan aspirasi suara Rakyat Papua agar Merdeka dan pisah dari NKRI. Sehingga dalam Percakapan antara Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL ada langkah-langkah pematangan permufakatan melakukan makar, dan upaya membangun hubungan dengan luar negeri dalam hal ini yang disebutkan dalam percakapan adalah kerjasama dengan Polandia dan untuk membantu persenjataan dalam mewujudkan makar;
- Tanggal 6 Agustus 2018 Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI menayakan terkait STEVEN ITLAY (Ketua KNPB Wilayah Mimika) namun Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI pergi sendiri untuk menemui STEVEN ITLAY dan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI mengirim foto-foto Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI bersama-sama dengan anggota Komiite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Mimika di

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massenger Facebook TERDAKWA II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL;

- Bahwa didalam Handphone merek HTC warna hitam milik Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI ditemukan Konsep / Narasi Surat Proklamasi dan didalam Handphone merek Oppo Type A 1601 milik Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL juga ditemukan Dokumen yaitu 1 (satu) lembar surat Proklamasi, yang ditandatangani di Victoria, 1 Djuuli 1971 oleh Presiden SETH J. RUMKOREM dan 1 (satu) lembar surat Pemeritahuan, dikeluarkan di Medan tempur Tembagapura, tanggal 21 Oktober 2017 yang ditandatangani Staf Makodam III Timika HENDRIK WANMANG dan ANTONIUS AIM. Apabila Narasi Proklamasi yang ditemukan dalam Handphone Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dibandingkan dengan Narasi Proklamasi yang ditemukan di dalam Handphone milik Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL maka Nampak dengan jelas isinya atau narasinya berbeda. Namun substansi dan tujuannya sama yaitu Proklamasi untuk kemerdekaan Papua Barat (West Papua) lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan rencana makar itu telah lama dipersiapkan oleh Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL lewat pemberitahuan dan narasi Proklamasi, sehingga hal ini merupakan tindak pidana makar yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa didalam Handphone merek HTC warna hitam milik milik Terdakwa I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI ditemukan 2 (dua) konten Video yang direkam sendiri oleh Terdakwa I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI yaitu video yang berdurasi 05.43 detik dan berdurasi 00.58 detik yang di dalam rekaman tersebut bertempat di kantor KNPB (Asrama Rusunawa) Waena dan yang memberikan pernyataan adalah NESTA yang tergabung didalam KNPB (Komite Nasional Papua Barat) yang ingin merdeka dan memisahkan diri dari NKRI karena rekaman ini menyajikan Informasi dan Dokumen Elektronik tentang kegiatan Makar dan berisi profokasi sebagai motivasi untuk melakukan makar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 08.00 Wit berdasarkan komunikasi Terdakwa I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dalam pesan mesenggernya kemudian Anggota Polda Papua melakukan penyelidikan di jalan belakang AURI Sentani terhadap LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELZON FAITHERO ITLAY dan YASON YARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON YARE alias NARE YARE karena adanya keterlibatan mereka dengan Terdakwa I. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI, kemudian Anggota Polda Papua menemukan mobil XENIA DS 1284 AO warna merah maron yang didalam mobil tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu YASON YARE

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON YARE alias NARE YARE dengan ciri-ciri bertubuh kekar, ROBOT SAMBON dengan ciri-ciri cacat pada mata sebelah kiri, rambut cepak, memakai baju berwarna gelap dan LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELZON FAITHERO ITLAY Mempunyai ciri-ciri, rambut panjang, jenggot panjang tinggi sekitar 168 cm, namun pada saat Anggota Polda Papua mendekati ke mobil tersebut, ketiga orang tersebut melarikan diri menuju hutan sehingga Anggota Polda Papua mengamankan 1 (satu) buah mobil dan beberapa barang yang ada di dalam mobil tersebut yang tidak sempat dibawa oleh pemiliknya yaitu berupa Laptop, Handphone, Flasdisk dan uang KINA, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Barang-barang milik mereka tersebut dan ditemukan file dokumen-dokumen, video maupun foto-foto yang bertujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;

---- Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Tim Penasihat Hukum Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa II SIMON MAGAL Alias SIMON CARLOS MAGAL masing-masing telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 120/Pid.B/2018/PN Wmn tanggal 11 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari masing-masing Penasihat Hukum Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan Terdakwa II SIMON MAGAL Alias SIMON CARLOS MAGAL tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 120/Pid.B/2018/PN Wmn atas nama Para Terdakwa JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan kawan-kawan tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAFRUDIN WATTIANAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana makar yang dilakukan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI dan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL;
- Bahwa kejadian Saksi mengamankan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI pada hari Sabtu Tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 16:00 Wit di Pos TNI Napua Wamena Kabupaten Jayawijaya, pada saat Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI ingin mengunjungi Danau Habema Wamena;
- Bahwa yang menahan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI pada saat itu adalah anggota TNI di Pos Napua, dengan alasan karena Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI tidak memiliki surat ijin jalan/ travel permit;
- Bahwa Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI sebagai warga negara asing (Polandia) belum pernah melaporkan diri ke Satuan Intelkam Polres Jayawijaya;
- Bahwa setelah Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI diamankan oleh aparat TNI di Pos Napua, Saksi bersama anggota Polisi lainnya kemudian mendapat informasi selanjutnya mendatangi Pos TNI di Napua untuk menjemput Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI dan membawa ke Kantor Polres Jayawijaya untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saat diamankan di Pos TNI di Napua ada sekitar 7 (tujuh) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil;
- Bahwa setelah 3 (tiga) jam dimintai keterangan di Polres Jayawijaya, Saksi kemudian mengizinkan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI kembali ke penginapannya di Hotel Masbudi Wamena;
- Bahwa pada saat Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI diperiksa di Polres Jayawijaya dimana Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI menyampaikan keterangan yang berbelit-belit;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 19.30 Wit, Saksi bersama anggota Polisi lainnya kembali mengamankan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI di Hotel Masbudi, untuk dimintai keterangan di ruangan intelkam Polres Jayawijaya;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI di Hotel Masbudi, Saksi bersama anggota Polisi lainnya juga mengamankan Saksi EDWARD WANDIK, S.S alias EDO WANDIK yang merupakan pemandu (guide) Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI selama di Wamena beserta barang bukti berupa handphone, laptop dan kamera;

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, Saksi bersama anggota Polisi lainnya membawa Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI dan Saksi EDWARD WANDIK, S.S alias EDO WANDIK ke Polda Papua;
- Bahwa tujuan Saksi dan anak buah Saksi membawa Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI dan Saksi EDWARD WANDIK, S.S alias EDO WANDIK ke Polda Papua untuk di mintai keterangan lebih lanjut karena I JAKUB FABIAN SKRZYPKI tidak kooperatif dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga sudah pernah mendapat perintah dari pimpinan untuk mengamati setiap Warga Negara Asing (WNA) yang datang berkunjung ke Wamena yang disinyalir terkait dengan kelompok separatis bersenjata;
- Bahwa saat Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI diamankan di pos TNI di Napua terdapat pimpinan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Kabupaten Yalimo yang ikut bersama dengan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada percakapan antara Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI dengan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL dalam bahasa inggris dalam handphone milik Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI mengenai pengadaan senjata dan kemerdekaan Papua setelah pemeriksaan di Polda Papua;
- Bahwa handphone milik Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI dibuka pada saat di Polda Papua, karena pada saat pemeriksaan di Polres Jayawijaya Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI tidak mau memberikan kode kunci (password) kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI sering melakukan komunikasi dengan kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dimana Saksi melihat gambar-gambar kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di handphone milik Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Kasat Intel di Polres Jayawijaya selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI dimintai keterangan di Polres Jayawijaya dimana Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI mengatakan tidak pernah berkunjung ke Timika tapi waktu Saksi melihat handphone milik Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI di Polda Papua dimana Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI pernah ke Timika;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI mengikuti kegiatan-kegiatan kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sejak 3 (tiga) bulan sebelumnya;

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan dan membawa Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI ke Polda Papua karena ada perintah dari Polda Papua bahwa Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI ada terlibat dengan kelompok bersenjata;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti dalam proses penyidikan di Polda Papua;
- Bahwa Saksi melihat pada kamera milik Saksi EDWARD WANDIK, S.S alias EDO WANDIK terdapat gambar gedung Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Timika dan terdapat banyak orang sekitar 10-15 (sepuluh sampai lima belas) orang tanpa menggunakan senjata;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti milik Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dalam persidangan sedangkan barang bukti lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya dan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL memberikan pendapat tidak tahu keterangan Saksi;

2. **CHANDRA ALEXANDER SIRAIT** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas dibagian Satuan Intelkam Polres Jayawijaya;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 Wit, Saksi bersama Saksi SAFRUDIN WATTIANAN yang merupakan Kasat Intelkam Polres Jayawijaya pergi menjemput Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI ketika ditahan di Pos TNI Napua oleh anggota TNI karena Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI tidak memiliki surat izin jalan ke Wamena saat ingin mengunjungi Danau Habema;
- Bahwa benar Saksi yang melakukan interogasi terhadap Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI selama 1 (satu) jam di ruangan intelkam Polres Jayawijaya;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI atas perintah Saksi SAFRUDIN WATTIANAN sebagai Kasat

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intelkam Polres Jayawijaya karena Saksi memiliki kemampuan berbahasa inggris pasif;

- Bahwa saat Saksi melakukan interogasi, Saksi hanya sebatas menanyakan identitas Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan daerah mana saja yang sudah Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI kunjungi dan Saksi tidak dapat melanjutkan pertanyaan kepada Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI karena terkendala dengan kemampuan bahasa inggris yang Saksi miliki;
- Bahwa setelah beberapa jam dimintai keterangan di Polres Jayawijaya, Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI kemudian di izinkan kembali ke penginapannya di Hotel Masbudi Wamena;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 19.30 Wit, Saksi bersama anggota Polisi lainnya beserta Saksi SAFRUDIN WATTIANAN (Kasat Intelkam Polres Jayawijaya) kembali mengamankan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI di Hotel Masbudi, untuk kemudian dibawa dan dimintai keterangan di ruangan intelkam Polres Jayawijaya;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI di Hotel Masbudi, Saksi juga melihat ada Saksi EDWARD WANDIK, S.S alias EDO WANDIK yang selanjutnya diketahui merupakan pemandu (guide) Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI selama berada di Wamena;
- Bahwa Saksi EDWARD WANDIK, S.S alias EDO WANDIK juga ikut diamankan ke Polres Jayawijaya pada saat itu untuk dimintai keterangan, beserta barang bukti berupa handphone, Ipod dan tas ransel milik Saksi EDWARD WANDIK, S.S alias EDO WANDIK;
- Bahwa Saksi tidak dapat membuka handphone milik Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI karena memiliki kode kunci atau password;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, Saksi bersama Saksi SAFRUDIN WATTIANAN (Kasat Intelkam Polres Jayawijaya) yang membawa Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan Saksi EDWARD WANDIK alias EDO ke Polda Papua;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga sudah pernah mendapat perintah dari pimpinan untuk mengamati setiap Warga Negara Asing yang datang berkunjung ke Wamena yang disinyalir terkait dengan kelompok separatis bersenjata;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan dengan Terdakwa II SIMON CARLOS alias SIMON CARLOS MAGAL karena pengembangan dari Terdakwa I JAKUB

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FABIAN SKRZYPKI yang ada komunikasi melalui handphone dengan Terdakwa II SIMON CARLOS alias SIMON CARLOS MAGAL;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti milik Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI dalam persidangan sedangkan barang bukti lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya dan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL memberikan pendapat tidak tahu keterangan Saksi;

3. **EDWARD WANDIK, S.S alias EDO WANDIK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedangkan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI sekitar bulan Juni tahun 2018 dimana hari dan tanggalnya Saksi lupa, bertempat di warung lalapan samping kantor Telkom Kotaraja Jayapura, dimana pada saat itu Saksi habis makan dengan adik perempuan Saksi yaitu saudarai INA WALILO, kemudian saat hendak keluar dari warung Saksi bertemu dengan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI yang saat itu baru masuk kedalam warung dan Saksi langsung menegurnya dengan dengan mengatakan "Hai, selamat malam, siapa namamu?", dan kemudian dibalas "Hai, malam juga, JAKUB" selanjutnya Saksi menanyakan "dari mana asalnya?" dan dijawab "dari Polandia", setelah itu Saksi menyampaikan "oke baik, dari mana kamu dapat kalung wamena? " dan di jawab "saya beli di festival danau sentani" setelah itu Saksi kembali menyampaikan "kalung wamena jadi, saya pikir beli diwamena", setelah pembicaraan tersebut saksi dan adik Saksi pun langsung pergi;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2018 saksi dihubungi oleh Saudara YASON NARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON NARE alias NARE YARE (DPO) melalui Handphone dan meminta tolong kepada Saksi untuk datang ke Pos 7 sentani dan menjadi penerjemah, dikarenakan ada 1 (satu)

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang asing, setelah mendengar hal tersebut Saksipun langsung pergi ke rumah Saudara YASON NARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON NARE alias NARE YARE (DPO) di Pos 7 Sentani. Pada saat tiba di rumah Saudara YASON NARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON NARE alias NARE YARE (DPO) Saksi bertemu dengan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI, kemudian kami membahas tentang rencana keberangkatan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI ke Vanimo Papua New Nugini (PNG);

- Bahwa tujuan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI pergi ke Vanimo Papua Nugini adalah untuk bertemu dengan Saudara SEMMY SAMBOM (DPO) selaku aktivis serta anggota dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk menanyakan tentang perjuangan kemerdekaan orang papua;
- Bahwa pada saat pergi ke Vanimo (PNG) ada 4 (empat) orang yaitu Saksi, Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI, Saudara YASON NARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON NARE alias NARE YARE (DPO) dan temannya Saudara YASON NARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON NARE alias NARE YARE (DPO) yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi di bayar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saudara YASON NARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON NARE alias NARE YARE (DPO) selama menemani Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI ke Vanimo Papua New Nugini (PNG);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI berada di Papua;
- Bahwa yang Saksi ketahui selama Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI berada di Papua, daerah yang dikunjungi adalah Sorong, Jayapura, Timika dan Wamena;
- Bahwa setelah Saksi kembali mengantarkan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dari Vanimo Papua New Nugini (PNG), Saudara YASON NARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON NARE alias NARE YARE (DPO) menghubungi Saksi untuk berangkat ke Wamena bersama Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018, Saksi bersama Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI berangkat ke Wamena;
- Bahwa selama di Wamena, Saksi dan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI menginap di Hotel Masbudi Wamena;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2018, Saksi dan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI berkeliling kota Wamena;

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018, Saksi dan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI serta Saudara NAFTALI WASAGE, Saksi ISAI WILIL alias BAPA LISA, sopir yang Saksi tidak ketahui namanya dengan menggunakan mobil ingin mengunjungi Danau Habema, namun saat diperjalanan Saksi ditahan oleh anggota TNI di Pos Napua Wamena;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI ditahan karena tidak memiliki surat izin perjalanan ke Wamena, sehingga kami tidak jadi ke Danau Habema;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI serta beberapa orang lainnya kemudian dibawa ke Kantor Polres Jayawijaya untuk mengurus surat izin perjalanan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI;
- Bahwa tujuan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI ke Wamena adalah ingin ke Kabupaten Puncak Jaya untuk bertemu dengan kelompok KKSB (Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata) di Puncak Jaya, namun sebelum pergi ke Puncak Jaya, Saudara YASON NARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON NARE alias NARE YARE (DPO) pernah menyampaikan kepada Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan Saksi, bahwa nanti ada orang yang akan mengantar Saksi dan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI ke Puncak Jaya;
- Bahwa pada hari Minggu 26 Agustus 2018, pada saat Saksi sedang nonton TV didalam kamar hotel bersama Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI, beberapa anggota Polisi datang menghampiri Saksi dan setelah itu membawa Saksi dan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI ke Polres Jayawijaya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI pernah ke rumah saudara NAFTALI WASAGE, dan saat kami hendak memasuki rumah tersebut, Saksi mendengar sepintas mereka membicarakan tentang proposal, namun saat kami masuk ke dalam rumah pembicaraan tersebut terputus, kemudian Saksi dan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI menyampaikan tentang misi kami ke Puncak jaya untuk menemui beberapa orang papua tertentu;
- Bahwa saudara NAFTALI WASAGE pada saat itu mengatakan bahwa ada anggota dewan dari Yalimo dan Nduga yang akan memberikan bantuan sejumlah uang, dan saudara NAFTALI WASAGE menjelaskan tentang kondisi jalan menuju markas Besar TPN OPM di Puncak kepada Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI;
- Bahwa pada saat dirumah NAFTALI WASAGE, dalam rumah tersebut ada sekitar 10 (sepuluh) orang yaitu diantaranya Saksi sendiri, Terdakwa I JAKUB

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FABIAN SKRZYPSKI, Saudara NAFTALI WASAGE, Saksi ISAI WILIL alias BAPA LISA dan Saudara ALFONS WASAGE, sedangkan sopir dan seorang kondektur Saksi tidak kenal, kemudian ada 3 (tiga) orang lainnya yang juga Saksi tidak kenal;

- Bahwa Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI pada saat di rumah Saudara NAFTALIS WASAGE ada sempat mengambil gambar video dengan menggunakan handphone saat kami berbicara;
 - Bahwa Saksi tahu mengenai OPM (organisasi Papua Merdeka) dan KNPB (Komite Nasional Papua Barat) dimana tujuan dari organisasi OPM adalah untuk memerdekakan masyarakat papua / memisahkan diri dari Negara indonesia sedangkan KNPB juga untuk merdeka (memisahkan diri dari Negara Indonesia);
 - Bahwa setahu Saksi tahu tujuan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI bertemu dengan tokoh OPM di Puncak Jaya yaitu untuk berdialog mengenai isu papua merdeka dan membuat jurnal dalam bentuk buku mengenai Isu Papua Merdeka;
 - Bahwa setahu Saksi, posisi Saudara YASON NARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON NARE alias NARE YARE (DPO) berada di Jayapura;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti milik Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI dalam persidangan sedangkan barang bukti lainnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPKI memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya dan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL memberikan pendapat tidak tahu keterangan Saksi;
4. **IS JUNI JOKO SENTOSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan berkaitan dengan tindak pidana Makar yang dilakukan oleh Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL;
 - Bahwa Saksi bertugas di Polda Papua selama 12 (dua belas) tahun;

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018, Saksi mendapat perintah dari pimpinan untuk memeriksa handphone milik Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI;
- Bahwa tugas Saksi saat itu hanya mengambil data dalam handphone tersebut berupa data messenger dan kemudian menyerahkan data tersebut ke Penyidik;
- Bahwa data yang Saksi ambil dari handphone milik Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI pada saat itu berupa percakapan dalam aplikasi mesengger serta dokumen lainnya;
- Bahwa cara Saksi mengambil data dalam handphone tersebut adalah dengan cara manual yaitu menekan tombol volume down (menurunkan suara) dengan tombol power (daya) secara bersamaan, kemudian dari hasil gambar tersebut (screenshot) dipindahkan kedalam laptop dan diburn (dimasukkan) kedalam keping DVD warna putih, selanjutnya keping DVD tersebut diserahkan kepada Penyidik Polda Papua;
- Bahwa sebelumnya handphone milik Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI ada memiliki kode kunci/ password dan berhasil dibuka oleh Penyidik Polda Papua;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa handphone merk HTC warna hitam dan 1 (satu) keping DVD-R Sonny warna putih yang dihadirkan dalam persidangan sedangkan barang bukti lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya dan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL memberikan pendapat tidak tahu keterangan Saksi;

5. **ABDUL MUSTAJIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan berkaitan dengan tindak pidana Makar yang dilakukan oleh Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bekerja di Polres Jayapura;

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Saudara YASON NARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON NARE alias NARE YARE (DPO), dan ROBERT SAMBON serta saudara LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELSON FAITHERO ITLAY (DPO) berkaitan dengan tindak pidana makar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 18.00 Wit Saksi dan tim mendapat informasi bahwa Saudara YASON NARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON NARE alias NARE YARE (DPO), dan saudara ROBERT SAMBON serta Saudara LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELSON FAITHERO ITLAY (DPO) sedang keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil warna merah maron disekitar pos Sentani;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wit, Saksi dan tim melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia DS 1284 AO warna merah maron yang sedang parkir dijalan belakang AURI Sentani dalam keadaan mesin menyala, kemudian Saksi dan tim mendekati mobil tersebut, namun tiba-tiba ada 3 (tiga) orang yang langsung keluar dari pintu depan dan pintu tengah mobil langsung berlari menuju ke arah hutan, karena kondisi saat itu gelap sehingga saksi dan tim tidak menemukan Saudara YASON NARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON NARE alias NARE YARE (DPO), dan ROBERT SAMBON serta Saudara LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELSON FAITHERO ITLAY (DPO), Saksi dan tim hanya mengamankan 1 (satu) unit mobil beserta sebuah tas yang ada didalam mobil tersebut, selanjutnya Saksi dan tim membawa mobil tersebut ke Polres Jayapura untuk di serahkan ke Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui 3 (tiga) orang yang berada didalam mobil Xenia DS 1284 AO tersebut adalah Saudara YASON NARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON NARE alias NARE YARE (DPO), dan ROBERT SAMBON serta saudara LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELSON FAITHERO ITLAY (DPO), karena Saksi bersama tim sebelumnya sudah diperlihatkan foto dan identitas mereka;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan terhadap Saudara YASON NARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON NARE alias NARE YARE (DPO), dan ROBERT SAMBON serta Saudara LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELSON FAITHERO ITLAY (DPO) berdasarkan surat perintah Nomor: Sp.Gas/25/IX/2018/Reskrim, tanggal 01 September 2018 yang Saksi terima dari pimpinan Saksi;

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat perintah tersebut tidak menyebutkan salah satu nama baik itu nama Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI ataupun nama Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL untuk dilakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL ada hubungannya dengan Saudara YASON NARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON NARE alias NARE YARE (DPO), dan ROBERT SAMBON serta Saudara LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELSON FAITHERO ITLAY (DPO) dalam melakukan tindak pidana makar setelah saksi diperiksa oleh Penyidik di Polda Papua;
- Bahwa Saksi baru mengenal Para Terdakwa di Wamena pada saat Saksi di mintai keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Bodypack bertuliskan FM yang dihadirkan dalam persidangan, sedangkan barang bukti lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak mengetahui keterangan Saksi;

6. **KISMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan berkaitan dengan tindak pidana Makar yang dilakukan oleh Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bekerja di Polres Jayapura;
- Bahwa Saksi menerima surat perintah penyelidikan dari Kapolres Jayapura melalui surat perintah Nomor: Sp.Gas/25/IX/2018/Reskrim, tanggal 01 September 2018 untuk melakukan penyelidikan terhadap Saudara YASON NARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON NARE alias NARE YARE (DPO), dan ROBERT SAMBON serta Saudara LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELSON FAITHERO ITLAY (DPO);

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Saudara YASON NARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON NARE alias NARE YARE (DPO), dan ROBERT SAMBON serta saudara LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELSON FAITHERO ITLAY (DPO) berkaitan dengan tindak pidana makar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 18.00 Wit Saksi dan tim mendapat informasi dari informan yang menyebutkan bahwa Saudara YASON NARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON NARE alias NARE YARE (DPO), dan saudara ROBERT SAMBON serta saudara LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELSON FAITHERO ITLAY (DPO) sedang keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil warna merah maron disekitar pos 7 Sentani;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wit, Saksi dan tim melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia DS 1284 AO warna merah maron yang sedang parkir dijalan belakang AURI Sentani dalam keadaan mesin menyala, kemudian Saksi dan tim mendekati mobil tersebut, namun tiba-tiba ada 3 (tiga) orang yang langsung keluar dari pintu depan dan pintu tengah mobil langsung berlari menuju ke arah hutan, karena kondisi saat itu gelap sehingga Saksi dan tim tidak menemukan Saudara YASON NARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON NARE alias NARE YARE (DPO), dan ROBERT SAMBON serta Saudara LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELSON FAITHERO ITLAY (DPO), Saksi dan tim hanya mengamankan 1 (satu) unit mobil beserta 1 (satu) buah tas yang ada didalam mobil tersebut, selanjutnya Saksi dan tim membawa mobil tersebut ke Polres Jayapura untuk di serahkan ke Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui 3 (tiga) orang yang berada didalam mobil Xenia DS 1284 AO tersebut adalah Saudara YASON NARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON NARE alias NARE YARE (DPO), dan ROBERT SAMBON serta saudara LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELSON FAITHERO ITLAY (DPO), karena Saksi bersama tim sebelumnya sudah diperlihatkan foto dan identitas mereka;
- Bahwa dalam surat perintah tersebut tidak menyebutkan salah satu nama baik itu nama Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI ataupun nama Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL untuk dilakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL ada hubungannya dengan Saudara YASON NARE SAMBOM alias YASON

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMBOM alias YASON NARE alias NARE YARE (DPO), dan ROBERT SAMBON serta Saudara LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELSON FAITHERO ITLAY (DPO) dalam melakukan tindak pidana makar setelah Saksi diperiksa oleh Penyidik di Polda Papua;

- Bahwa Saksi baru mengenal Para Terdakwa di Wamena pada saat Saksi di mintai keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Bodypack bertuliskan FM yang dihadirkan dalam persidangan, sedangkan barang bukti lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak mengetahui keterangan Saksi;

7. **AGUSTINUS MAKABORI, S.H.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan terkait dokumen Warga Negara Asing atas nama Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI oleh penyidik di Polda Papua;
- Bahwa pada saat itu Saksi diperlihatkan paspor milik Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dengan nomor EK 3107414, selanjutnya Saksi memperhatikannya, kemudian Saksi menerangkan bahwa paspor tersebut benar merupakan milik Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan merupakan paspor dari negara Polandia;
- Bahwa paspor adalah dokumen perjalanan sedangkan visa adalah izin masuk ke suatu negara;
- Bahwa berdasarkan data yang tertera dalam paspor tersebut, Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI selama berkunjung ke Indonesia menggunakan visa bebas kunjungan;
- Bahwa visa bebas kunjungan yang digunakan oleh Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI peruntukannya yakni kegiatan wisata, kunjungan

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



keluarga, sosial, tugas pemerintahan, kegiatan transit ke negara lain dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan lainnya;

- Bahwa sanksi yang diberikan pihak Imigrasi kepada warga negara asing yang melanggar aturan terkait kunjungan yakni Sanksi administrasi dapat berupa yang bersangkutan di deportasi kembali ke negara asalnya, namun jika melakukan pidana akan diproses secara hukum yang berlaku dan akan di deportasi setelah selesai melaksanakan masa hukuman dan diusulkan untuk masuk ke dalam daftar penangkalan orang;
- Bahwa setelah Saksi memeriksa dokumen-dokumen kewarganegaraan milik Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI, tidak ada kesalahan, namun jika melihat dari track record perjalanan ke Indonesia tidak mungkin seorang wisatawan berkunjung rutin dari bulan Mei 2018 hingga 20 Agustus 2018 karena secara logika ketika seorang berkunjung membutuhkan banyak biaya minimal untuk biaya hidup di suatu tempat;
- Bahwa saksi tidak menemukan adanya pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI;
- Bahwa masa berlaku untuk visa bebas kunjungan adalah selama 30 (tiga puluh) hari dan tidak boleh melewati batas tersebut;
- Bahwa berdasarkan paspor, Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI datang ke Negara Indonesia sebagai turis/ wisatawan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti paspor milik Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI yang dihadirkan dalam persidangan, sedangkan barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL memberikan pendapat tidak mengetahui keterangan Saksi;

8. **ISAI WILIL Alias BAPA LISA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI namun Saksi tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan berkaitan dengan tindak pidana Makar yang dilakukan oleh Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018, saat Saksi mengantar penumpang ke Bandara Udara Wamena, kemudian Saksi bertemu dengan Saksi EDWARD WANDIK, S.S alias EDO WANDIK di bandara, selanjutnya Saksi EDWARD WANDIK, S.S Alias EDO WANDIK bercerita jika Saksi EDWARD WANDIK, S.S Alias EDO WANDIK sedang mengantar seorang turis;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI keluar dari ruang bandara bersama Saudara NAFTALI WASAGE;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI, Saksi hanya mengenal Saksi EDWARD WANDIK, S.S Alias EDO WANDIK dan Saudara NAFTALI WASAGE;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi EDWARD WANDIK, S.S Alias EDO WANDIK sudah lama, karena Saksi EDWARD WANDIK, S.S Alias EDO WANDIK merupakan saudara sepupu Saksi sedangkan Saudara NAFTALI WASAGE merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi kembali bertemu Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI beberapa hari kemudian karena Saksi di hubungi oleh Saksi EDWARD WANDIK, S.S Alias EDO WANDIK untuk menemani jalan-jalan ke Danau Habema;
- Bahwa Saksi dijemput Saksi EDWARD WANDIK, S.S Alias EDO WANDIK di rumah saudara NAFTALI WASAGE dengan menggunakan mobil mitsubishi Strada dan saat itu diatas mobil ada Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI, sopir serta kondekturinya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa di dalam mobil tersebut terdapat 6 (enam) orang, terdiri dari Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI, Saksi EDWARD WANDIK, S.S Alias EDO WANDIK, Saudara NAFTALI WASAGE, sopir dan kondektur;
- Bahwa Saksi tidak sampai ke Danau Habema karena pada saat melintas di Pos TNI di Napua, Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI ditahan karena tidak memiliki surat izin perjalanan ke Wamena, sehingga kami diminta ke Polres Jayawijaya;
- Bahwa Saksi bersama rombongan kemudian di bawa ke Polres Jayawijaya untuk mengurus dokumen perjalanan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI serta dimintai keterangan;

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa oleh anggota Polisi di Polres Jayawijaya kami kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa pada saat pertemuan di rumah NAFTALI WASAGE, Saksi mendengar tentang misi Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI ke Wamena adalah untuk memperkenalkan Papua merdeka ke dunia Eropa karena hanya sedikit orang saja yang tahu tentang Papua;
- Bahwa Saksi mendengar saudara NAFTALI WASAGE mengatakan "ada anggota dewan dari Yalimo dan Nduga yang akan memberikan bantuan sejumlah uang" kepada Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI;
- Bahwa Saksi tahu Saudara NAFTALI WASAGE adalah anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB);
- Bahwa Saksi tahu organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) merupakan organisasi yang bertujuan untuk Papua Merdeka dan organisasi tersebut tidak sah dan dilarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL memberikan pendapat tidak mengetahui keterangan Saksi;

9. **FANY KAREL LEIMENA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Propinsi Papua dari Tahun 2004 sampai dengan sekarang, Jabatan Staf Kesbangpol;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sebagai Saksi berdasarkan surat permintaan penunjukan dari Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum dengan Nomor B/562/ IX/ RES .1.24./ 2018/ Ditreskrimum Polda Papua, dan berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor / 800/894/IX/2018 tanggal 19 September 2018;
- Bahwa benar tugas, fungsi dan kewenangan dari Badan Kesatuan dan Politik (Kesbangpol) Propinsi Papua yaitu Penyusunan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan Kebijakan daerah Urusan bidang Ideologi dan kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan permohonan untuk menjadi suatu organisasi kemasyarakatan yang diakui dan mendapatkan legalitas dari Negara dapat di ajukan kepada Badan Kesbangpol Propinsi Papua, Kota, dan Kabupaten;
- Bahwa setelah permohonan tersebut di verifikasi selanjutnya kepada Badan Kesbangpol Propinsi Papua, Kota, dan Kabupaten membuat surat pengantar formulir isian data ormas, formulir keabsahan data ormas dan cek list hasil verifikasi selanjutnya di kirim ke Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum untuk di proses penerbitan surat keterangan terdaftar (SKT);
- Bahwa Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM) tidak terdaftar di Badan Kesatuan dan Politik (Kesbangpol) Propinsi Papua maupun Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
- Bahwa yang Saksi ketahui Organisasi KNPB dan TPN OPM bertentangan dan tidak sesuai dengan Ideologi Negara dan Pemerintahan serta bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila dikarenakan Organisasi ini merupakan Organisasi Separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa benar Organisasi KNPB dan TPN OPM sama sekali tidak Pernah mendaftarkan Organisasinya Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Papua maupun di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui keterangan Saksi;

10. **LIDYA SALMAH FAKAUBUN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari pertama Saksi menemani Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan pacarnya IMELDA SIMANGUNSONG ke festival Danau Sentani, saat itu Saksi dan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI serta IMELDA SIMANGUNSONG menggunakan 2 (dua) sepeda motor, keesokan harinya Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI bersama IMELDA SIMANGUNSONG menggunakan motor milik Saksi dengan tujuan untuk mengurus visa, selebihnya Saksi dan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI hanya dirumah saja sambil bercerita;
- Bahwa dalam percakapan melalui chat Whatsapp Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI ingin melakukan perjalanan ke Timika dan Vanimo Papua New Nuigini (PNG);

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi membersihkan rumah saksi sempat melihat tas milik Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI terbuka dan karena ingin tahu Saksi sempat membuka dan menemukan kertas menyerupai brosur dan saat itu Saksi mencari tahu melalui internet brosur tersebut merupakan komunitas yang memperjuangkan agar masyarakat sipil di Polandia dapat menggunakan senjata api secara bebas;
- Benar Saksi menerangkan selama tinggal dirumah Saksi, saat saksi dan IMELDA SIMANGUNSONG bercerita-cerita kelihatan IMELDA SIMANGUNSONG sangat tertarik mengetahui perihal organisasi terlarang, seperti IMELDA SIMANGUNSONG bertanya mengenai adanya OPM yang benar dan OPM yang sengaja dibentuk dan namun Saksi hanya menjawab sejauh yang Saksi ketahui;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi dibacakan tersebut, Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI menyatakan benar namun Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI tidak pernah memiliki brosur tersebut, sedangkan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL menyatakan tidak mengetahui keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **DR. YOTAM TH. TIMBONGA, BTH., S.H., M.H.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan berkaitan dengan tindak pidana Makar yang dilakukan oleh Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL;
- Bahwa memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana sesuai dengan pengetahuan ahli;
- Bahwa ahli sudah pernah berkali-kali memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana dalam berbagai perkara pidana, namun baru pertama kali memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara makar;
- Bahwa ahli menjelaskan riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan / jabatan saksi sebagai berikut:
 - Riwayat Pendidikan :
 - SD Mamuju Tahun 1966;
 - SMP Mamuju Tahun 1969;
 - SMA Mamasa Tahun 1972;
 - Sarjana Hukum UKI Paulus Makassar Tahun 1986;
 - Magister Hukum UKI Paulus Makassar Tahun 2006;
 - Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2014;

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riwayat pekerjaan/kepangkatan:
 - Dosen Kopertis Wilayah IX sejak tahun 1986 sampai dengan Sekarang (2018);
- Riwayat jabatan :
 - Kepala Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum UKI Paulus Makassar tahun 2000 sampai dengan sekarang (2018);
 - Sekretaris Senat UKI Paulus Makassar sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang (2018);
 - Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana UKI Paulus Makassar tahun 2014 sampai dengan sekarang (2018);
- Bahwa Ahli dapat menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Unsur Pasal 106 KUHP.
 - Makar (*aanslag*);
 - Dengan niat;
 - Menaklukkan daerah negara seluruhnya atau sebagian bawah pemerintahan asing dengan maksud hendak memisahkan sebagian dari daerah itu;
 - Bahwa ahli menjelaskan makar berasal dari bahasa Belanda *aanslag* yang artinya penyerangan atau serangan. Makar adalah perlawanan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud untuk menjatuhkan pemerintahan atau menantang kebijaksanaan yang telah menjadi ketetapan dengan melawan hukum baik melalui kekuatan senjata maupun dengan kekuatan lainnya atau dengan cara lain. Definisi makar berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah akal buruk, tipu muslihat atau perbuatan dengan maksud hendak membunuh orang. Makar juga bisa diartikan sebagai perbuatan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah (kudeta) Menurut Pasal 87 KUHP, Makar itu dipandang ada apabila niat sipembuat kejahatan sudah ternyata dengan dimulainya perbuatan itu menurut maksud Pasal 53 KUHP;
 - Bahwa ahli menjelaskan Niat atau voornemen atau maksud atau kehendak sama dengan opzet atau Willen. Niat atau voornemen adalah suatu rencana untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu. Dalam rencana itu selalu mengandung yang dikehendaki atau cara mewujudkannya. Niat sama dengan semua bentuk kesengajaan;
 - Bahwa ahli menjelaskan ada 3 bentuk kesengajaan:
 - 1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku atau terjadinya saat akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkut bahwa sipelaku pantas dikenai Hukum Pidana. Dengan kata lain, sipelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendaknya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong sipelaku untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet metzeken heidzbewustzijn);

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar perbuatan pidana tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu pertama, akibat yang memang dituju si pelaku. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama. Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan, maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran. Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran;

3. Kesengajaan dengan insaf kemungkinan (voorwaardelick opzet atau dolus eventualis);

Kesengajaan dengan insaf kemungkinan, berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, ternyata kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 syarat:

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik;
- Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;
Teori kesengajaan dengan kemungkinan adalah apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetap akan dilakukan si pelaku. Kalau hal itu terjadi dapat dikatakan bahwa akibat yang terang dapat tidak dikehendaki dan yang mungkin akan terjadi itu tetap dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku;
- Bahwa ahli menjelaskan obyek makar dalam Pasal 106 KUHP ini adalah kedaulatan atas daerah Negara. Kedaulatan ini dapat dirusak dengan dua macam cara, yaitu:
 - Menaklukkan daerah Negara seluruhnya atau sebagian dibawah Pemerintahan Negara Asing yang berarti menyerahkan daerah itu seluruhnya atau sebagian kepada kekuasaan Negara Asing;
 - Memisahkan sebagian dari daerah Negara itu yang berarti membuat bagian daerah itu, menjadi suatu Negara yang berdaulat;
- Bahwa ahli menjelaskan menurut Pasal 87 KUHP, Makar itu dipandang ada apabila niat si pembuat kejahatan sudah ternyata dengan dimulainya perbuatan itu menurut maksud Pasal 53 KUHP;
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud *dengan niat* dalam Pasal 106 KUHP adalah Niat atau voornemen atau maksud atau kehendak sama dengan opzet atau Willen. Niat atau voornemen adalah suatu rencana untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu. Dalam rencana itu selalu mengandung yang dikehendaki atau cara mewujudkannya;
- Bahwa ahli menjelaskan unsur Pasal 55 KUHP dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan, orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memberi kekuasaan ataupun pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam Pasal 55 KUHP, disebutkan peristiwa pidana. Jadi baik kejahatan maupun pelanggaran, yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam, yaitu:
 1. Orang yang melakukan (pleger)

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang ini ialah seorang yang sendiri telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari Tindak Pidana;

2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang yaitu; orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Namun demikian ia dipandang dan di hukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana;

3. Orang yang turut melakukan (medepleger).

Disini turut melakukan berarti bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana. Kedua orang itu melakukan pelaksanaan. Jadi melakukan unsur / elemen tindak pidana;

4. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya, atau dengan memberi kesempatan daya upaya atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan (uitloker);

- Bahwa ahli menjelaskan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan Terdakwa II SIMON CARLOS MAGAL merupakan perbuatan melawan Hukum dan dapat di pidana. Perbuatan melawan Hukum (*wederrechtelijk*) atau *unlawful* adalah perbuatan yang dituduhkan haruslah merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tidak satu perbuatan yang dapat dihukum jika tidak ditentukan lebih dahulu dalam undang-undang sebelumnya;
- Bahwa ahli menjelaskan Perbuatan melawan hukum dibagi menjadi dua yaitu perbuatan melawan hukum Formil (*weederichtelijk formill*) dan perbuatan melawan hukum Meterill (*wederechtelijk materill*). Perbuatan melawan hukum Formill adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan Perbuatan melawan hukum Materill adalah bertentangan dengan asas umum yang berlaku;
- Bahwa ahli menjelaskan perbuatan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan Terdakwa II SIMON CARLOS MAGAL dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak Pidana turut serta melakukan makar sesuai dengan unsur Pasal 106 KUHP;
- Bahwa ahli menjelaskan barang bukti yang didapat dari ABDUL MUSTAJIL dan IS JUNI JOKO SENTOSO yang telah diuji laboratorium forensic terkait konten

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada didalamnya Informasi elektronik dan dokumen elektronik yang didapatkan dari barang bukti elektronik yang telah diproses lewat uji laboratorium forensik, hal ini menjadi alat bukti elektronik. Alat bukti Elektronik merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan alat bukti yang dimaksud adalah perluasan dari alat bukti yang diatur di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa ahli menjelaskan dasar hukum pembuatan alat bukti elektronik diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE;
- Bahwa ahli menjelaskan bunyi Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut:
 - (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
 - (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa ahli menjelaskan alat bukti elektronik ialah informasi dan dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur di dalam UU ITE;
- Bahwa ahli menjelaskan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail) telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 ayat (1) UU ITE);
- Bahwa ahli menjelaskan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 ayat (4) UU ITE);

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan alat bukti elektronik sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) UUITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:
 - a. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ini yang menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*);
 - b. Hasil cetak dari dokumen elektronik, ini menjadi alat bukti surat;
- Bahwa ahli menjelaskan alat bukti elektronik dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau informasi penegakan hukum lainnya, dipertegas sebagai alat bukti yang sah dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 20/PUU-XIV/2016;
- Bahwa ahli menjelaskan delik atau tindak pidana makar adalah delik formil yaitu delik yang dipandang telah selesai walaupun pelakunya baru melakukan perbuatan persiapan. Jadi sekalipun tindakan pelaku baru pada tahap percobaan hal itu tetap dipandang sebagai delik yang selesai;
- Bahwa ahli menjelaskan Makar merupakan delik formil yang tidak di perlukan adanya akibat. Jadi dengan terjadinya delik atau tindak pidana berarti pelaku delik dapat di pidana sekalipun tidak ada akibat;
- Bahwa ahli menjelaskan karena makar adalah delik formil maka perbuatan para terdakwa jelas merupakan perbuatan melakukan tindak pidana makar;
- Bahwa ahli menjelaskan unsur makar terpenuhi apabila ada suatu perbuatan permulaan dan perbuatan tersebut tidak perlu terlaksana dalam arti apabila perbuatan tersebut tidak selesai unsur makar tetap terpenuhi, jadi dalam tindak pidana makar niat atau rencana saja sudah bisa dikatakan makar;
- Bahwa ahli menjelaskan screenshot percakapan melalui aplikasi messenger yang telah diperiksa di laboratorium forensik Polri Jakarta antara Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL yang diperoleh dari Handphone merk HTC milik Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan handphone merk Oppo milik Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL adalah bukti bahwa antara Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL ada langkah-langkah pematangan permufakatan untuk melakukan makar memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan upaya membangun hubungan dengan luar negeri dalam hal ini yang disebutkan dalam percakapan adalah kerjasama dengan Polandia untuk membantu persenjataan Terdakwa II SIMON CARLOS alias SIMON CARLOS MAGAL dalam mewujudkan makar;
- Bahwa ahli menjelaskan percakapan yang diperoleh dari HP Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARLOS MAGAL telah melalui proses uji laboratorium forensik, sehingga informasi dan dokumen elektronik tersebut dapat dijadikan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, yakni UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2016 tentang UU ITE. Bukti Elektronik ini kemudian telah dipertegas sebagai alat bukti yang sah lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU.XIV/2016;

- Bahwa ahli menjelaskan dokumen yang ditemukan di dalam Handphone merek Oppo type A 1601 Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat Proklamasi, yang ditandatangani di Victoria, 1 Djuli 1971 oleh Presiden SETH J. RUMKOREM;
 - b. 1 (satu) lembar surat Pemeritahuan, dikeluarkan di Medan tempur Tembagapura, tanggal 21 Oktober 2017 yang ditandatangani Staf Makodam III Timika HENDRIK WANMANG dan ANTONIUS AIM. Dari Informasi dan Dokumen Elektronik tersebut menunjukkan dan membuktikan bahwa rencana makar itu telah lama dipersiapkan lewat pemberitahuan dan narasi Proklamasi dan karena makar merupakan delik formil, para terdakwa dapat dipidana sekalipun belum ada akibat karena Delik yang dilakukan oleh para terdakwa adalah delik yang dipandang telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana atau hukuman;
- Bahwa ahli menjelaskan 2 (dua) konten Video yang ditemukan di dalam Handphone merek HTC warna hitam milik Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI yang dengan sengaja merekam orang yang tergabung didalam KNPB (Komite Nasional Papua Barat) yang ingin merdeka dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah perbuatan melawan hukum dan dapat dipidana karena rekaman ini menyajikan Informasi dan Dokumen Elektronik tentang kegiatan Makar yang sangat jelas berisi profokasi sebagai motivasi untuk melakukan makar;
- Bahwa ahli menjelaskan bukti dokumentasi surat Proklamasi yang ditemukan didalam Handphone merek HTC warna hitam Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan Narasi Proklamasi yang ditemukan di dalam Handphone Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL memiliki substansi dan tujuan sama yaitu Proklamasi untuk kemerdekaan Papua Barat (West Papua) lepas dari NKRI. Yang merupakan perbuatan melawan hukum dan harus dipidana sebagai pelaku delik atau tindak pidana makar;

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPISKI:

- Bahwa Terdakwa I datang ke Papua pada awal bulan Juli tahun 2018;
- Bahwa selama di Papua Terdakwa I mengunjungi beberapa daerah yaitu Sorong, Jayapura, Timika dan Wamena;
- Bahwa Terdakwa I pernah ke Vanimo Papua New Guine (PNG) melalui Jayapura untuk bertemu dengan teman Saksi EDWARD WANDIK, S.S alias EDO WANDIK yang Terdakwa I tidak tahu namanya;
- Bahwa benar setelah pergi ke PNG, Terdakwa I selanjutnya pergi ke Timika dan bertemu dengan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL pada bulan Juli tahun 2018;
- Benar Terdakwa I dan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL bertemu di Hotel Emerald di Timika;
- Bahwa benar percakapan antar Terdakwa I dan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL membicarakan tentang Suku Amukme, sosial budaya Papua;
- Bahwa benar Terdakwa I bertemu kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di kantor KNPB dimana saat itu tidak ada Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL;
- Bahwa benar senjata yang ada di foto adalah milik salah satu dari anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB);
- Bahwa benar Terdakwa I di Timika selama 1 (satu) minggu, setelah itu Terdakwa I kembali ke Jayapura selanjutnya ke Jawa, Singapura, Medan, Papua lalu ke Wamena;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 Terdakwa I ke Wamena bersama dengan Saksi EDWARD WANDIK, S.S alias EDO WANDIK;
- Bahwa rencana Terdakwa I berada di Wamena selama 4 (empat) hari;
- Bahwa selama di Wamena Terdakwa I berkeliling kota Wamena dan juga ke Kurulu;
- Bahwa sebelum pergi ke Danau Habema, Terdakwa I bersama Saksi EDWARD WANDIK, S.S alias EDO WANDIK dan Saksi ISAI WILIL alias BAPAK LISA berkunjung ke rumah Saudara NAFTALI WASAGE;
- Bahwa benar Terdakwa I dan rombongan mau pergi ke Danau Habema namun di berhentikan oleh aparat keamanan pos Napua karena Terdakwa I harus ada surat izin dari Polisi sehingga Terdakwa I tidak melanjutkan perjalanan ke Danau Habema;

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan rombongan pergi ke danau Habema sekitar pukul 13.00 Wit;
- Bahwa benar saat pergi ke Danau Habema Terdakwa I bersama Saksi EDWARD WANDIK, S.S alias EDO WANDIK, Bapa OKI dan beberapa orang lagi yang Terdakwa I tidak kenal;
- Bahwa benar Terdakwa I pernah melakukan chat messenger dengan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL sebelum dan sesudah pertemuan di Hotel Emerlad Timika pada bulan Juni 2018;
- Bahwa benar Terdakwa I mengenal Saudara YASON NARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON NARE alias NARE YARE (DPO), Saudara SEBY SAMBOM, Saudara BUKTAR TABUNI dan Saudara LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELSON FAITHERO ITLAY (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa I bertemu dengan Saudara LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELSON FAITHERO ITLAY (DPO) di Timika, dimana Saudara LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELSON FAITHERO ITLAY (DPO) merupakan anggota KNPB;
- Bahwa benar Terdakwa I berkomunikasi dengan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL mengenai banyak hal, Terdakwa tidak terlalu mengingat mengenai pembahasan persenjataan;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa I berkomunikasi dengan Terdakwa II SIMON CARLOS alias SIMON CARLOS MAGAL yakni untuk mengetahui terdakwa SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL, budaya Papua dan mengenalkan Papua ke dunia Eropa;
- Bahwa benar Terdakwa I bertemu dengan Saudara YASON NARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON NARE alias NARE YARE (DPO), Saudara LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELSON FAITHERO ITLAY (DPO) karena Terdakwa I berteman dengan mereka, karena Terdakwa I ingin mengetahui tentang Papua sehingga Saudara RAFAL menyarankan untuk bertemu dengan mereka;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Saudara RAFAL, namun Terdakwa I belum pernah bertemu secara langsung dan hanya melalui Facebook;
- Bahwa benar Saudara RAFAL pernah membicarakan terkait Papua Merdeka kepada Terdakwa I;
- Bahwa benar Terdakwa I adalah bukan seorang jurnalis dan tidak pernah menulis buku apapun;

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah bekerja dibidang jurnalistik maupun politik;
- Bahwa Terdakwa I hanya merekam beberapa pertemuan dan tidak tahu isi pertemuan tersebut karena menggunakan bahasa indonesia;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu kalau sebagian nama-nama yang Terdakwa I ketemui adalah Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Polisi;
- Bahwa selama di Jayapura Terdakwa I mengunjungi tempat-tempat seperti Doyo, Museum Uncen, Danau Cinta, Bukit Teletabis, Balai Bahasa di Yoka, Mackartur dan Festival Danau Sentani;
- Bahwa Saksi EDWARD WANDIK, S.S alias EDO WANDIK adalah seorang pemandu bahasa (guide) Terdakwa I sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa benar Terdakwa I pernah ke Kampus Universitas Cenderawasih di Perumnas 3 Waena yang merupakan salah satu tempat kumpul anggota Komite Nasional Papua Barat untuk bertemu kelompok KNPB;
- Bahwa benar Terdakwa I pernah bertemu dengan Saudara SEBI SAMBOM Yang merupakan anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB);
- Bahwa benar Terdakwa I mengetahui mengenai Komite Nasional Papua Barat, adalah partai Politik membicarakan tentang masyarakat Papua yang tidak mendapat kehidupan yang baik/ layak;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL berkomunikasi melalui messenger membahas mengenai pengadaan senjata untuk perjuangan Papua Merdeka;
- Bahwa benar Organisasi Papua Merdeka adalah organisasi / kelompok yang menentang Negara Republik Kesatuan Indonesia;

Terdakwa II SIMON MAGAL Alias SIMON CARLOS MAGAL:

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRYZPSKI berawal berteman melalui facebook;
- Bahwa benar pada bulan Juni 2018, Terdakwa II dan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRYZPSKI bertemu di Hotel Emerald Timika;
- Bahwa Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRYZPSKI meminta kepada Terdakwa II untuk menemani ke kantor Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Timika namun Terdakwa II tidak bisa;
- Bahwa Terdakwa II hanya sekali bertemu dengan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRYZPSKI;
- Bahwa Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRYZPSKI pernah mengirim foto-foto bersama anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRYZPSKI sedang memegang senjata kepada Terdakwa II;

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa II melakukan chat masenger dengan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRYZPSKI;
- Bahwa Terdakwa II menjadi simpatisan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), yang ingin mendorong papua merdeka;
- Bahwa dalam komunikasi Terdakwa II dengan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRYZPSKI adalah Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRYZPSKI mengatakan ingin ke Timika, dan juga Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRYZPSKI mengenai pengadaan persenjataan dengan Polandia untuk perjuangan kemerdekaan Papua;
- Bahwa Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRYZPSKI bersedia membantu Terdakwa II terkait pengadaan senjata untuk perjuangan kemerdekaan Papua Barat / West Papua;
- Bahwa Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRYZPSKI menanyakan kepada Terdakwa II mengenai Saudara LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELSON FAITHERO ITLAY (DPO) (Ketua KNPB wilayah Mimika);
- Bahwa Terdakwa II berterima kasih kepada Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRYZPSKI karena sudah mau membantu masyarakat Papua untuk memperjuangkan kemerdekaan;
- Bahwa benar Terdakwa II menanyakan terkait persenjataan kepada Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRYZPSKI;
- Bahwa Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRYZPSKI mengetahui bahwa kami orang papua sedang mengusahakan kemerdekaan Papua;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Saudara RAFAL yang menanyakan terkait Organisasi Papua Merdeka, serta Terdakwa II juga mengirim foto-foto dan video terkait kegiatan Organisasi Papua Merdeka kepada saudara RAFAL;
- Bahwa Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRYZPSKI untuk meminta bantuan persenjataan;
- Bahwa Terdakwa II hanya tahu Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRYZPSKI seorang turis asing/ wisatawan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, baik Tim Penasihat Hukum Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa II SIMON MAGAL Alias SIMON CARLOS MAGAL masing-masing menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk HTC warna hitam;
- 1 (satu) buah simcard Indosat (Mentari) dengan nomor Imei 62013000294179565 dengan nomor Sim (+41 792 95 7798);
- 1 (satu) buah charger merek HTC warna hitam;
- 1 (satu) unit Ipod merek Apple warna hitam silver;
- 1 (satu) buah Handsfree (Headset) warna hitam;
- 1 (satu) buah buku Paspor nomor.Ek 3107414 warna merah tua;
- 1 (satu) buah keping DVD-R Sony warna putih berisi screenshot percakapan;
- 1 (satu) unit handphone Oppo Tipe A 1601 warna putih dengan anti gores warna hitam Imei 1 : 863069036395698, Imei 2 : 863069036395680;
- 1 (satu) buah simcard Simpati 6210079332061834;
- 1 (satu) buah memory card Sandisk bertuliskan 16 GB warna Hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Bodypack bertuliskan FM yang berisi antara lain:
 - a) 1 (satu) buah noken warna kuning berisikan:
 - 1 (satu) unit flash disk merk Kingstown ukuran 8 GB;
 - 1 (satu) unit flash disk merk Sandisk warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levis yang berisi 1 buah KTP An. LEGESSY ITLAY.
 - b) 1 (satu) bilah parang merk Cold Steel;
 - c) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan silsilah keluarga dari Bapak ITLAY;
 - d) 1 (satu) lembar potongan tiket garuda An. ITLAY/LEGESSY;
 - e) 1 (satu) unit Laptop/Notebook Merk Acer Aspire ES1-132 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pengenalan dan pertemanan antara Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRYZPSKI dan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL melalui jejaring sosial Facebook dan Para Terdakwa sering berkomunikasi melalui aplikasi mesengger;
2. Bahwa benar Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRYZPSKI merupakan warga negara Polandia;
3. Bahwa Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRYZPSKI diamankan pihak Kepolisian Polres Jayawijaya pada tanggal 26 Agustus 2018 di Hotel Mas Budi Wamena;
4. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRYZPSKI bersama Saksi EDWARD WANDIK, S.S alias EDO WANDIK dibawa ke Polda Papua untuk di mintai keterangan lebih lanjut

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI tidak kooperatif dalam memberikan keterangan;

5. Bahwa setelah di buka oleh pihak kepolisian Polda Papua, ternyata di dalam handphone merk HTC warna hitam milik Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI ditemukan foto-foto dan video Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI bersama dengan kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM);
6. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2018 melalui aplikasi mesengger Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL berkomunikasi dengan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dengan menggunakan bahasa inggris yang isi percakapan sebagai berikut:
 - Terdakwa II : My bro, West Papuan straggle leader asking cooperation with Poland, for help weaponny (saudaraku, pimpinan orang papua barat menanyakan bisa kerjasama dengan Polandia untuk membantu persenjataan);
 - Terdakwa I : I know, I'm trying to find something (saya tahu, saya akan mencoba mencarikannya);
 - Terdakwa II : Thank you for everything my bro. God bless you (terima kasih untuk segalanya saudaraku, Tuhan memberkati);
 - Terdakwa II : That is our only main choice for the liberation of the people of West Papua (hanya itu pilihan kami untuk kemerdekaan rakyat Papua Barat);
7. Bahwa percakapan yang diperoleh dari handphone Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL telah melalui proses uji laboratorium forensik, sehingga informasi dan dokumen elektronik tersebut dapat dijadikan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. bukti elektornik ini kemudian telah dipertegas sebagai alat bukti yang sah lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU.XIV/2016;
8. Bahwa benar Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI menyalahgunakan paspor dan visa wisatawan yang dimilikinya untuk bertemu dengan kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) serta melakukan peliputan kegiatan kelompok KNPB dan OPM di Papua;

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI pernah bertemu dengan Saudara YASON NARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON NARE alias NARE YARE (DPO), Saudara LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELSON FAITHERO ITLAY (DPO), Saudara SEBI SAMBOM;
10. Bahwa semua biaya perjalanan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI saat menemui Saudara SEBI SAMBOM di Vanimo (PNG) dan berangkat ke Wamena ditanggung oleh Saudara YASON NARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON NARE alias NARE YARE (DPO);
11. Bahwa benar Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL ditangkap pada tanggal 1 September 2018 di Timika Papua;
12. Bahwa benar Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL merupakan anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Mimika;
13. Bahwa benar Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL saling berkomunikasi untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat Papua dan melakukan pengadaan senjata untuk Tentara Pembebasan Nasional OPM (TPN OPM) yang bertujuan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membentuk Negara Papua Merdeka;
14. Bahwa Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL membantu Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI untuk bertemu dengan Saudara LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELSON FAITHERO ITLAY (DPO) di Timika;
15. Bahwa Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI datang ke Indonesia (Wamena, Timika, Sorong) dan berkunjung ke Vanimo (Papua New Guine) dengan tujuan untuk bertemu pimpinan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk membantu perjuangan kemerdekaan rakyat Papua;
16. Bahwa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan suatu kolompok organisasi yang bertujuan untuk melakukan perlawanan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membentuk Negara West Papua / Papua Merdeka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 106 KUHP Jo Pasal 87 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Makar;
3. Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara;
4. Apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53 KUHP;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Para Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Para Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Para Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Para Terdakwa yaitu Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRYZPSKI dan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal budi dan pikirannya selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Melakukan Makar;

Menimbang, bahwa makar berasal dari bahasa Belanda *aanslag* yang artinya penyerangan atau serangan. Makar adalah perlawanan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud untuk menjatuhkan pemerintahan atau menantang kebijaksanaan yang telah menjadi ketetapan dengan melawan hukum baik melalui kekuatan senjata maupun dengan kekuatan lainnya atau dengan cara lain. Definisi makar berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah akal buruk, tipu muslihat atau perbuatan dengan maksud hendak membunuh orang;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum perbuatan makar merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai ajaran-ajaran tentang percobaan yang diatur dalam Pasal 53 KUHP. Hubungan antara makar dan percobaan dijelaskan dalam Pasal 87 KUHP, disebutkan bahwa *"dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila ada niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti maksud dari Pasal 53 KUHP"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguraikan unsur makar ini maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan membahas sub unsur dari makar yakni "niat";

Menimbang, bahwa mengingat niat harus dipandang ada dari perbuatan nyatanya pelaksanaan yang dilakukan, dengan demikian Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan "permulaan pelaksanaan";

Menimbang, bahwa terkait dengan "permulaan pelaksanaan", menurut Moeljatno berpendapat bahwa permulaan pelaksanaan harus memenuhi 3 (tiga) syarat. Syarat pertama dan kedua berasal dari rumusan percobaan yang berasal dari Pasal 53 KUHP, sedangkan syarat yang ketiga diambil dari sifatnya tiap-tiap delik. Syarat-syarat tersebut oleh MOELJATNO diuraikannya sebagai berikut :

- a. Secara obyektif apa yang telah dilakukan Terdakwa harus mendekati kepada delik yang dituju, atau dengan kata lain mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut.
- b. Secara subyektif, dipandang dari sudut niat harus tidak ada keraguan lagi bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa itu ditujukan atau diarahkan pada delik yang tertentu tadi.
- c. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa tindak pidana makar dalam Pasal 106 tidak diperlukan bukti nyata tentang pemisahan sebagian wilayah dari Negara Kesatuan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, tetapi cukup didukung bukti tentang adanya niat atau permulaan pelaksanaan untuk membuat sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terpisah atau mewujudkan sebagian wilayah negara berdiri sendiri dan terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukti yang diperlukan cukup pada adanya upaya untuk memisahkan sebagian wilayah keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli maupun keterangan Para Terdakwa sendiri dihubungkan dengan surat, petunjuk dan barang bukti, ternyata:

- Bahwa perkenalan dan pertemanan antara Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRYZPSKI dan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL melalui jejaring sosial Facebook dan Para Terdakwa sering berkomunikasi melalui aplikasi mesengger;
- Bahwa benar Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRYZPSKI merupakan warga negara Polandia yang datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 2007;
- Bahwa Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRYZPSKI diamankan pihak Kepolisian Polres Jayawijaya pada tanggal 26 Agustus 2018 di Hotel Mas Budi Wamena;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRYZPSKI bersama Saksi EDWARD WANDIK, S.S alias EDO WANDIK dibawa ke Polda Papua untuk di mintai keterangan lebih lanjut karena I JAKUB FABIAN SKRYZPSKI tidak kooperatif dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah di buka oleh pihak kepolisian Polda Papua, ternyata di dalam handphone merk HTC warna hitam milik Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRYZPSKI ditemukan foto-foto dan video Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRYZPSKI bersama dengan kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM);
- Bahwa semua biaya perjalanan saat Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRYZPSKI menemui Saudara SEBI SAMBOM di Vanimo (PNG) dan berangkat ke Wamena ditanggung oleh Saudara YASON NARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON NARE alias NARE YARE (DPO);
- Bahwa kedatangan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRYZPSKI ke Indonesia dengan menggunakan paspor dan visa wisatawan telah disalahgunakan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRYZPSKI untuk bertemu dengan Saudara YASON NARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON NARE alias NARE YARE (DPO), Saudara LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELSON FAITHERO ITLAY (DPO), Saudara SEBI SAMBOM yang

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) serta melakukan peliputan kegiatan kelompok KNPB dan OPM di Papua;

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2018 melalui aplikasi mesengger Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL berkomunikasi dengan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dengan menggunakan bahasa Inggris yang isi percakapan sebagai berikut:

- Terdakwa II : My bro, West Papuan struggle leader asking cooperation with Poland, for help weaponry (saudaraku, pimpinan orang Papua Barat menanyakan bisa kerjasama dengan Polandia untuk membantu persenjataan);
- Terdakwa I : I know, I'm trying to find something (saya tahu, saya akan mencoba mencarikannya);
- Terdakwa II : Thank you for everything my bro. God bless you (terima kasih untuk segalanya saudaraku, Tuhan memberkati);
- Terdakwa II : That is our only main choice for the liberation of the people of West Papua (hanya itu pilihan kami untuk kemerdekaan rakyat Papua Barat);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL menanyakan terkait pengadaan persenjataan kepada Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI karena Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI berkomunikasi dengan kelompok / organisasi KNPB wilayah Mimika. Sedangkan Terdakwa II. SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL adalah anggota organisasi KNPB (Komite Nasional Papua Barat) dimana TERDAKWA II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL mengetahui tujuan organisasi KNPB (Komite Nasional Papua Barat) adalah untuk menyuarakan aspirasi suara rakyat Papua agar merdeka dan pisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta tersebut di atas dari tindakan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI yang bertemu dengan Saudara YASON NARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON NARE alias NARE YARE (DPO), Saudara LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELSON FAITHERO ITLAY (DPO), Saudara SEBI SAMBOM yang merupakan kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) serta melakukan peliputan kegiatan kelompok KNPB dan OPM di Papua serta melakukan komunikasi dengan melalui aplikasi mesengger dengan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL tentang pengadaan senjata merupakan suatu permulaan dari suatu tindakan pelaksanaan

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana perbuatan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut termasuk dalam suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang di Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu melakukan makar telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu unsur dianggap terbukti maka unsur lainnya pun iku terbukti, selanjutnya Majelis Hakim langsung mempertimbangkan salah satu unsur sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. MOCH. ANWAR, S.H. dalam hukum pidana bagian khusus, pengertian "dengan maksud" berarti niat atau tujuan. Tujuan dari perbuatan makar yang dilakukan harus diarahkan kepada : menaklukan daerah Negara seluruh atau sebahagian ke wilayah pemerintahan asing, dan memisahkan sebahagian dari daerah Negara. Menaklukan daerah Negara seluruh atau sebahagian dari wilayah Republik Indonesia yang dibahayakan. Unsur ini berarti menyerahkan kedaulatan atas wilayah Negara Republik Indonesia kepada kekuasaan asing, baik seluruhnya, apabila Negara Republik Indonesia berhenti sebagai Negara yang berdaulat dan merdeka maupun sebahagian, apabila sebahagian dari wilayah Negara diserahkan dibawah kekuasaan dari Negara lain. Negara dijadikan Negara jajahan atau dibawah kedaulatan Negara lain hingga Negara kehilangan sama sekali kemerdekaannya sedangkan sebahagian dibawah kekuasaan Negara lain berarti Negara tidak kehilangan kedaulatannya sama sekali. Memisahkan sebahagian dari Negara berarti sebahagian dari wilayah Negara dijadikan Negara yang berdiri sendiri atau Negara yang berdiri sendiri atau Negara yang merdeka terlepas dari Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli maupun keterangan Para Terdakwa sendiri dihubungkan dengan surat, petunjuk dan barang bukti, ternyata:

- Bahwa Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL mengerti dan menghendaki perbuatan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRYZPSKI yang ingin memperkenalkan isu Papua Merdeka ke dunia Eropa dengan cara bertemu dengan kelompok Komite Nasional Papua

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat (KNPB) dan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM) seperti Saudara YASON NARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON NARE alias NARE YARE (DPO), Saudara LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELSON FAITHERO ITLAY (DPO), Saudara SEBI SAMBOM;

- Bahwa Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRYZPSKI dan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL berdasarkan bukti percakapan pada aplikasi facebook messenger akan melakukan pengadaan senjata bagi Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM) untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah yang bertujuan membentuk negara West Papua / Papua merdeka dengan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa telah ternyata dari tindakan Para Terdakwa ada maksud untuk memisahkan sebahagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk membentuk sebuah maksud berdirinya negara Papua yang merdeka dan berdaulat yang terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga yaitu dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara telah terpenuhi;

Ad.4. Apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa percobaan (poging) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 KUHP, mengandung 3 (tiga) elemen:

1. Niat (voornemen) untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata;
2. Adanya permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering) untuk melakukan kejahatan;
3. Tidak selesainya pelaksanaan kejahatan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan makar ditinjau dari pengertian makar sebagaimana dimaksud Pasal 87 KUHP bahwa *"Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud dalam Pasal 53 KUHP"*. Dengan demikian ada 2 (dua) unsur pokok dari makar yakni ada niat dan permulaan pelaksanaan niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, sehingga apabila seseorang sudah memiliki niat dan ada permulaan pelaksanaan untuk melakukan makar pertanggungjawaban pidana sudah dianggap ada, tanpa perlu mempertimbangkan

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur selesainya pelaksanaan perbuatan. Niat itu bersifat potensil dari perbuatan, dan untuk memastikan ada niat, apabila niat itu telah dinyatakan dengan adanya permulaan pelaksanaan, sedangkan niat dimaksud adalah *criminal intent* yakni niat untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan permulaan pelaksanaan disini adalah permulaan pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli maupun keterangan Para Terdakwa sendiri dihubungkan dengan surat, petunjuk dan barang bukti, ternyata:

- Bahwa Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL mempunyai tujuan untuk mewujudkan Papua lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi suatu negara West Papua / Papua Merdeka;
- Bahwa untuk mewujudkan niat tersebut Para Terdakwa melakukannya dengan cara Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI yang awalnya datang ke Indonesia dengan menggunakan paspor sebagai turis dengan mengunjungi beberapa tempat seperti Doyo, Museum Uncen, Danau Cinta, Bukit Teletabis, Balai Bahasa di Yoka, Mackartur dan Festival Danau Sentani kemudian disalahgunakan dengan melakukan kegiatan serta pertemuan dengan anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM) seperti Saudara YASON NARE SAMBOM alias YASON SAMBOM alias YASON NARE alias NARE YARE (DPO), Saudara LEGESSI ITLAY alias STEVANUS ITLAY alias STEVEN ITLAY alias LESSY NELSON FAITHERO ITLAY (DPO) dan Saudara SEBI SAMBOM;
- Bahwa Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL yang mengetahui bahwa Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI merupakan warga negara asing (Polandia) yang dapat membantu niat dari Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL untuk pengadaan senjata sehingga Para Terdakwa saling berkomunikasi untuk melakukan pengadaan senjata tersebut untuk Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka yang akan digunakan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membentuk negara West Papua / Papua Merdeka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat yaitu apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53 KUHP telah terpenuhi;

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Ad.5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jelas terlihat suatu penyertaan yang tersusun yaitu.;

1. Orang yang melakukan (pleger)

Orang ini ialah seorang yang sendiri telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari Tindak Pidana;

2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang yaitu; orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Namun demikian ia dipandang dan di hukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana;

3. Orang yang turut melakukan (medepleger).

Disini turut melakukan berarti bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana. Kedua orang itu melakukan pelaksanaan. Jadi melakukan unsur / elemen tindak pidana;

4. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya, atau dengan memberi kesempatan daya upaya atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan (uitloker);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli maupun keterangan Para Terdakwa sendiri dihubungkan dengan surat, petunjuk dan barang bukti, ternyata pada tanggal 15 Juni 2018 Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI berkomunikasi dengan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL melalui aplikasi facebook messenger, kemudian pada tanggal 8 Juli 2018 bertempat di Hotel Emeral Timika, Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI bertemu Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL dengan tujuan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI pergi ke kantor KNPB wilayah Mimika dan bertemu dengan anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM), bahwa setelah Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI bertemu dengan anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM) kemudian Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI mengirimkan foto-foto kegiatan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI yang bersama dengan anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TPN OPM) sambil memegang senjata kepada Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL, kemudian Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL pada tanggal 15 Juli 2018 berkomunikasi dengan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI untuk kerja sama pengadaan senjata bagi Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka yang akan digunakan melawan pemerintahan yang sah dan bertujuan untuk mendirikan negara West Papua/ Papua Merdeka.

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan perbuatan makar, Para Terdakwa saling bertukar informasi yang bertujuan untuk kemerdekaan rakyat Papua dimana Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI akan menyuarakan Papua Merdeka kepada dunia Eropa dan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL sebagai anggota Komite Nasional Papua Barat berjuang untuk kemerdekaan rakyat Papua dengan membentuk negara West Papua / Papua Merdeka. Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah dengan tujuan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membentuk negara Papua Merdeka/ West Papua sehingga menurut Majelis Hakim telah ada kerja sama yang disadari oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 KUHP Jo Pasal 87 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu alternatif;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh masing-masing Tim Penasihat Hukum Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL yang menyatakan membebaskan atau melepaskan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL dari dakwaan dan tuntutan pidana dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan Terdakwa II SIMON MAGAL alias SIMON CARLOS MAGAL pada harkat dan martabatnya semula, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Tahun dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Para Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Para Terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan bagi diri Para Terdakwa maupun dalam masyarakat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Para Terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa ppidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan ppidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Para Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Para Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan dianggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Para Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek HTC warna hitam; 1 (satu) buah simcard Indosat (Mentari) dengan nomor Imei 62013000294179565 dengan No Sim (+41 792 95 7798); 1 (satu) buah charger merek HTC warna hitam; 1 (satu) unit Ipod merek Apple warna hitam silver; 1 (satu) buah handsfree (Headset) warna hitam; 1 (satu) buah buku Paszport nomor.Ek 3107414 warna merah tua; 1 (satu) keping DVD-R Sony warna putih berisi screenshot percakapan; 1 (satu) unit Hp OPPO tipe A 1601 warna putih dengan anti gores warna hitam Imei 1 : 863069036395698, Imei 2 : 863069036395680; 1 (satu) buah simcard Simpati 6210079332061834 dan 1 (satu) buah memory card Sandisk bertuliskan 16 GB warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Bodypack bertuliskan FM yang berisi antara lain; 1 (satu) buah noken warna kuning berisikan: 1 (satu) unit flash disk merk Kingstown ukuran 8 GB; 1 (satu) unit flash disk merk Sandisk warna hitam merah; 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis yang berisi 1 buah KTP An. LEGESSY ITLAY; 1 (satu) bilah parang merk Cold Steel; 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan silsilah keluarga dari Bapak ITLAY; 1 (satu) lembar potongan tiket Garuda An. ITLAY/LEGESSY dan 1 (satu) unit Laptop/Notebook merk Acer Aspire ES1-132 warna hitam, yang telah disita dari Saksi ABDUL MUSTAJIL, maka dikembalikan kepada Penyidik Polda Papua;

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI merupakan Warga Negara Asing (Polandia);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 106 KUHP Jo Pasal 87 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI dan Terdakwa II SIMON MAGAL Alias SIMON CARLOS MAGAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Makar**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan Terdakwa II SIMON MAGAL Alias SIMON CARLOS MAGAL dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek HTC warna hitam;
 - 1 (satu) buah simcard Indosat (Mentari) dengan nomor Imei 62013000294179565 dengan No Sim (+41 792 95 7798);
 - 1 (satu) buah charger merek HTC warna hitam;
 - 1 (satu) unit Ipod merek Apple warna hitam silver;
 - 1 (satu) buah handsfree (Headset) warna hitam;

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Paszport nomor.Ek 3107414 warna merah tua;
- 1 (satu) keping DVD-R Sony warna putih berisi screenshot percakapan;
- 1 (satu) unit Hp OPPO tipe A 1601 warna putih dengan anti gores warna hitam
Imei 1 : 863069036395698, Imei 2 : 863069036395680;
- 1 (satu) buah simcard Simpati 6210079332061834;
- 1 (satu) buah memory card Sandisk bertuliskan 16 GB warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Bodypack bertuliskan FM yang berisi antara lain;
 - a) 1 (satu) buah noken warna kuning berisikan:
 - 1 (satu) unit flash disk merk Kingstown ukuran 8 GB;
 - 1 (satu) unit flash disk merk Sandisk warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis yang berisi 1 buah KTP An. LEGESSY ITLAY.
 - b) 1 (satu) bilah parang merk Cold Steel;
 - c) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan silsilah keluarga dari Bapak ITLAY;
 - d) 1 (satu) lembar potongan tiket Garuda An. ITLAY/LEGESSY;
 - e) 1 (satu) unit Laptop/Notebook merk Acer Aspire ES1-132 warna hitam;

Dikembalikan kepada Penyidik Polda Papua;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, oleh YAJID, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROBERTO NAIBAHO, S.H. dan OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDIMAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh FEBIANA WILMA SORBU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa I JAKUB FABIAN SKRZYPSKI didampingi Penasihat Hukumnya serta Terdakwa II SIMON MAGAL Alias SIMON CARLOS MAGAL didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T.t.d

ROBERTO NAIBAHO, S.H.

HAKIM KETUA,

T.t.d

YAJID, S.H., M.H.

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

BUDIMAN

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Wmn